

**PRINSIP-PPRINSIP KESETARAAN JENDER
DALAM AL-QUR'AN DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KEPEMIMPINAN DALAM KELUARGA
(Studi Buku "Argumen Kesetaraan Jender Perspektif
al-Qur'an" Karya DR. Nasaruddin Umar)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**H. FATIMAH
NIM: 96352729**

DIBAWAH BIMBINGAN :

**Prof. Drs. H. SA'AD ABDUL WAHID
Drs. HAMIM ILYAS M.Ag.**

**AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**1423 H
2002 M**

Prof. Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal. : Skripsi Sdr. H. Fatimah
Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
tempat.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : H. Fatimah
NIM : 9635 2729
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : al-Ahwal as-Syakhsiyyah
Judul : **"Prinsip-Prinsip Kesetaraan Jender dalam al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Kepemimpinan dalam Keluarga"**
(Studi Buku "Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an" Karya DR. Nasaruddin Umar).

maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat di munaqasyahkan.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Agustus 2002

Pembimbing I

Prof.Drs.H. Sa'ad Abdul Wahid

NIP. 150 071 105

Drs. Hamim Ilyas M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal. : Skripsi Sdr. H. Fatimah
Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
tempat.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : H. Fatimah

NIM : 9635 2729

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : al-Ahwal al-Syakhsiyyah

Judul : **“Prinsip-Prinsip Kesetaraan Jender dalam al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Kepemimpinan dalam Keluarga” (Studi Buku “Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an” Karya DR. Nasaruddin Umar).**


maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat di munaqasyahkan.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Agustus 2002

Pembimbing II


Drs. Hamim Ilyas MAg.
NIP. 150 235 955

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul
“ PRINSIP-PRINSIP KESETARAAN JENDER DALAM AL-QUR’AN
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KEPEMIMPINAN DALAM KELUARGA “
(Studi Buku “Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur’an”
Karya DR. Nasaruddin Umar)

Yang disusun oleh

H. FATIMAH

9635 2729

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal : 7 September
2002 M/29 Jumadis Tsaniyah 1423 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai
salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam.

7 September 2002 M

Yogyakarta,

29 Jumadis Sāniyah 1423 H



Dekan
Fakultas Syariah

DR. H. Syamsul Anwar, MA

NIP: 150215881

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

DR. H. Syamsul Anwar, MA.

NIP: 150215881

Sekretaris Sidang

Udiyo Basuki, SH.

NIP: 150291022

Pembimbing I

Prof. Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid.

NIP : 150071105

Pembimbing II

Drs. Hamim Ilyas, M.Ag.

NIP : 150235955

Penguji I

Prof. Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid.

NIP: 150215881

Penguji II

DR. Khoiruddin Nasution, MA

NIP : 150246195

PERSEMBAHAN

*Karya sederhana ini kupersembahkan untuk
Abah dan Mama (alm.) terkasih
dan
Almamater tercinta
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

من عمل صالحا من ذكرا أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيته حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. (النحل، ١٦: ٩٧)*

*Tidak memuliakan perempuan
Kecuali orang yang mulia,
Dan tidak menghinakan perempuan
Kecuali orang yang hina.***

*Tuhanku,
Jika tak tulus jiwaku
Halangilah segala hasratku tuk pandai dan mengerti
kenyataan
Namun jika Kau lihat cukup ketulusanku
Anugerahkan setetes ayat-Mu agar menjadi
tindakanku.****

* Q.S. an-Nahl (16): 97.

** Sayyidina Ali RA.

*** Emha Ainun Nadjib, 1993.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي خلق الناس من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا
ونساء صلاة و سلاما على مرسله المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين ارسله رحمة
للعالمين

Sebagai sebuah studi mengenai pemikiran DR. Nasaruddin Umar, disadari sepenuhnya skripsi ini masih sangat elementer. Tapi tema yang diangkat ini sesungguhnya telah lama menjadi renungan penyusun manakala melihat berbagai ketidakadilan yang terjadi karena perbedaan jenis kelamin. Dari berbagai pengalaman *gender sensitivity training* selama ini, terasa semakin mendorong penyusun untuk mengorganisasikannya dalam karya yang utuh. Menyelesaikan skripsi sederhana ini, bagi penyusun rasanya merupakan anugerah yang sangat berharga dan hampir-hampir tak terbayangkan. Hambatan pertama datang dari diri penyusun sendiri: tak ada dorongan untuk segera menulisnya di tengah 'keasyikan' mengikuti kegiatan di luar kampus, walau sesungguhnya itu bukan alasan yang semestinya bagi lambatnya penyelesaian skripsi ini. Harus diakui letupan-letupan impresif dan impulsif lebih banyak menjadi kendala yang menghambat lancarnya penyelesaian skripsi ini. Sementara orang-orang terdekat penyusun --orang tua, keluarga, teman-teman-- menunggu sambil memberi dorongan dan mungkin bercampur dengan sedikit rasa prihatin. Dalam untaian rasa syukur atas anugerah ini, penyusun semakin 'ta'dzim' kepada *Engkau*, karena telah melibatkan orang-orang yang karena *CintaMu* mereka pun mencintai penyusun, semoga keikhlasan selalu mengiringi mereka, yaitu; *Abah H. Chairi*

dan *Mama Hj. Aminah, ading-ading* di rumah --Huda, Makiah, Rima, Wehda, Zulfa, Hasbullah dan *si bontot yang lagi lucu-lucunya Luthfia--* yang ikhlas mengalah 'kehilangan kakak pertamanya', serta *Mama Almarhumah Hj. Fauziah* di 'alam sana' --semoga amal ananda sedikit membantu mama di 'sana' -- semuanya mendo'akan penyusun tanpa henti dan memberikan kekuatan rohani tersendiri dalam menyelesaikan kuliah ini. Kepada Abah-mama, dengan rasa bersalah *ulun* haturkan sembah sujud yang paling dalam: maafkanlah kiranya ananda, karena terlambatnya penyelesaian skripsi ini.

Penyusun juga menghaturkan terima kasih kepada *Bapak Syamsul Anwar*, selaku Dekan Fakultas Syari'ah, *Bapak Prof. Drs. Sa'ad Abdul Wahid* dan *Drs. Hamim Ilyas M Ag.*, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan komentar kritis mereka terhadap penyusunan skripsi ini, yang sangat bermanfaat untuk menyempurnakannya. *Bapak Drs. Supriatna* selaku pembimbing akademik, segenap jajaran dosen di Fakultas Syari'ah serta karyawan dan staff Perpustakaan UPT dan Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga.

Buat teman-teman Alifah (elemen remaja untuk keadilan jender) PP IRM -*teh Milla' yang tawaddhu', Mba Abidah* yang unik, *smart* dan pekerja keras, *Yuyun, Rahmat, Islam, Arif-ah, dll--* yang selama lima tahun ini berproses bersama membangun kesetaraan jender --sejak di 'rumah LaPSI hingga di Sonosewu'-- terimakasih karena kalian telah memberi inspirasi dan kesempatan belajar dari komunitas yang kita bangun. Tak lupa pula untuk kawan-kawan PP IRM periode 1998-2000, terimakasih karena kita telah bersama-sama melakukan banyak hal untuk remaja.

Secara personal saya ucapkan terima kasih untuk *Rofiqoh* yang seringkali 'dipaksa untuk begadang' --bila nginap di *kos--* berdiskusi tentang 'kehidupan dan


kekerasan terhadap perempuan', Lya dan Ari yang memiliki keberanian untuk *meretas hidup baru* di usia yang sangat muda, terima kasih atas pinjaman *printer*-nya. Sahabat terkasih 'Khairil Azmi' yang penuh perhatian dan teman berbagi *tentang segalanya*—yang sedang menempuh studi di Jepang—engkau pernah memberi 'warna' dalam hidupku. Kesabaran, keikhlasan, kerendahhatian dan ketegaranmu menghadapi 'semuanya' meninggalkan *bekasnya* di kedalaman jiwaku.

Terimakasih untuk Penghuni Balqis yang selalu ceria dan hangat seperti keluarga sendiri dan teman-teman berdiskusi di kampus yang telah lebih dahulu lulus; Imam Khoiri, Suhadi, kak Jamal dan mas Wakhid yang menemani berdiskusi tentang potongan-potongan skripsi ini.

Terakhir untuk seorang Zaiyan, yang telah mengajarkan untuk berbagi; memberi sekaligus menerima 'semua' secara apa adanya dan begitu percaya dengan Kemahabesaran Allah, *who is dedicate all of his understanding to me*, semoga rampungnya skripsi ini menjadi kado istimewa untukmu.

Mengutip Franklin R., *jika anda ingin tidak dilupakan orang segera setelah meninggal dunia, maka tulislah sesuatu yang patut dibaca atau berbuatlah sesuatu yang patut diabadikan*", semoga skripsi ini pun patut untuk dibaca -sekaligus dikoreksi- dan semangat kesetaraan dan keadilan yang dikandungnya patut diabadikan.

Yogyakarta, 23 Juli 2002



Fatimah

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1087.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. Ta' marbutah di akhir kata

i. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kat Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

ii. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

iii. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	fathah	ditulis	a
	kasrah	ditulis	i
	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تتسي	ditulis	ā
		ditulis	<i>Tausā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدة	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

i. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

ii. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan diidgamkan

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawil furūd</i> atau <i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II MENGENAL LEBIH DEKAT DR. NASARUDDIN UMAR	
A. Riwayat Hidup Nasaruddin Umar	29
B. Pemikiran dan Aktiftas Intelektualnya	38
C. Dinamika Gerakan Perempuan Indonesia	46
D. Karya-Karya Intelektual Nasaruddin Umar	50

BAB III	PEMIKIRAN NASARUDDIN UMAR TENTANG PRINSIP-PRINSIP KESETARAAN JENDER DALAM AL-QUR'AN	
A.	Gambaran Umum Buku Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an	59
B.	Deskripsi Prinsip-prinsip Kesetaraan Jender dalam al-Qur'an	74
BAB IV	PEMBAHASAN PRINSIP-PRINSIP KESETARAAN JENDER DALAM AL-QUR'AN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPEMIMPINAN DALAM KELUARGA	
A.	Pembahasan Konteks Pemikiran Nasaruddin Umar.....	89
a.	Konteks Situasi.....	89
b.	Konteks Budaya	90
B.	Implikasi Prinsip-Prinsip Kesetaraan Jender dalam al-Qur'an terhadap Kepemimpinan dalam Keluarga.....	97
1.	Implikasi Teoritis terhadap Q.S. an-Nisa ⁷ (4):34.....	97
a.	Problem Konseptual dalam Islam.....	97
b.	Peluang Konseptual dalam Islam.....	106
2.	Implikasi Yuridis terhadap Kepemimpinan dalam Keluarga menurut Undang-Undang Perkawinan No 1/ tahun 1974.....	120
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	138
B.	Saran-Saran	143
C.	Kata Penutup	144

DAFTAR PUSTAKA	145
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
2. BIOGRAFI TOKOH.....	VI
3. CURRICULUM VITAE DR. NASARUDDIN UMAR.....	X

RIWAYAT HIDUP PENYUSUN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum kedatangan Islam, kondisi masyarakat Arab di mana Muhammad dilahirkan dan dibesarkan sangat tidak menghargai perempuan. Perempuan tidak dapat memainkan peran yang independen dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Status perempuan (sebagai istri) dalam perkawinan sangat buruk, mereka harus hidup dengan seorang suami yang mempunyai lebih dari dua belas istri. Perempuan dianggap sebagai beban hidup dan dalam banyak kasus anak perempuan dikubur hidup-hidup.¹⁾

Kehadiran Islam yang dibawa Nabi membawa perubahan yang cukup mendasar berkaitan dengan harkat dan kedudukan perempuan. Secara perlahan perempuan mendapat tempat yang terhormat, sampai akhirnya berbagai bentuk penindasan terhadap perempuan terkikis dari akar budayanya.²⁾ Nabi datang membawa misi pembebasannya dengan larangan mengubur bayi perempuan hidup-hidup (Q.S. at-Takwīr (81): 9), memberikan batasan jumlah perempuan yang boleh dinikahi (Q.S. an-Nisa⁷(4): 3), perempuan diberi hak waris (Q.S. an-Nisa⁷(4): 7) di mana sebelumnya perempuan dianggap sebagai benda yang tidak berhak menerima warisan, tapi malah diwariskan.

Namun masa kenabian yang hanya kurang lebih 23 tahun belum mampu sepenuhnya mengikis habis bias-bias patriarki yang sudah mengakar kuat dalam masyarakat Arab pra-Islam dan masyarakat lain di mana Islam tersebar.

¹⁾ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 43.

²⁾ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Bandung: LSPPA dan CUSO Indonesia, 1994), hlm. 28-29.

Sepeninggal Nabi terjadi perubahan mendasar dalam struktur masyarakat Islam. Perubahan tersebut berawal dari struktur kekuasaan yang demokratis menjadi sistem monarki yang absolut.³⁾ Berbeda dari perlakuan egaliter yang ditunjukkan Rasulullah kepada perempuan, sepeninggal beliau perempuan kembali mengalami eksklusi dari ruang publik. Contoh paling awal dari eksklusi ini adalah ketika Khalifah Umar ibn al-Khattab --sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Ghazali-- melarang perempuan untuk hadir dalam shalat berjama'ah di masjid. Padahal pada masa Rasulullah masih hidup, beliau melarang laki-laki mencegah istrinya pergi ke masjid, baik untuk shalat maupun untuk menuntut ilmu.⁴⁾

Bersamaan dengan semakin kuatnya kekuasaan pemerintah Islam tiga dekade pasca wafatnya Nabi, yakni sejak kekuasaan Khalifah Umayyah, Islam berangsur-angsur kehilangan daya liberatifnya. Teks-teks yang ditinggalkan Nabi dibaca sebagai teks "mati" dan tidak dilihat dalam maknanya yang lebih substantif, yakni sebagai sikap liberatif atas kebudayaan yang berlangsung saat itu. Malah tidak jarang diperlakukan sebagai *preteks* (dalih) untuk menyokong kekuasaan dan *status quo*.⁵⁾

Ditarik ke zaman sekarang, Amina Wadud Muhsin mengkritik penafsiran-penafsiran yang selama ini ada, terutama tafsir perempuan. Ia membagi penafsiran tersebut dalam tiga kategori: tradisional, reaktif dan holistik. Menurut Amina, tafsir *tradisional* menggunakan pokok bahasan tertentu sesuai dengan minat dan kemampuan *mufassir*-nya: hukum, nahwu-şaraf, sejarah, tasawuf dan sebagainya. Metodologi yang digunakan bersifat *atomistik*, artinya penafsiran dilakukan

³⁾ Armahedi Mahzar, "**Wanita dan Islam**", pengantar buku Mazharul Haq Khan, *Wanita Islam, Korban Patologi Sosial*, (Bandung: Pustaka, 1995), hlm. xii.

⁴⁾ Nurul Agustina, "**Islam, Perempuan dan Negara**", *Islamika*, no.6 (1995), hlm.91, kolom 2.

⁵⁾ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, hlm. 8.

dengan mengupas ayat per ayat secara berurutan. Tidak ada upaya untuk menempatkan dan mengelompokkan ayat-ayat sejenis ke dalam pokok-pokok bahasan yang tematis. Mungkin saja ada pembahasan mengenai hubungan ayat satu dengan ayat yang lainnya, namun ketiadaan penerapan *hermeneutika* -- metodologi yang menghubungkan ide, struktur sintaksis atau tema yang serupa-- membuat pembacanya gagal menangkap *weltanschauung* (pandangan dunia) al-Qur'an. Tapi yang ingin digarisbawahi oleh Amina dalam tafsir jenis ini adalah *eksklusivismenya*: ditulis hanya oleh kaum pria dan karenanya hanya pria dan pengalamannya saja yang diakomodasi oleh tafsir ini. Sementara perempuan --berikut pengalaman, visi, perspektif, kebutuhan atau keinginannya-- ditundukkan oleh pandangan dan pengalaman laki-laki.⁶⁾

Kategori kedua adalah tafsir yang isinya terutama mengenai reaksi para pemikir modern terhadap sejumlah besar hambatan yang dialami perempuan, yang dianggap berasal dari al-Qur'an. Persoalan yang dibahas dan metode yang digunakan seringkali berasal dari gagasan kaum feminis dan rasionalis, tanpa dibarengi analisa yang komprehensif terhadap ayat-ayat yang bersangkutan. Dengan demikian, meskipun semangat yang dibawa adalah pembebasan, namun tidak terlihat hubungannya dengan sumber ideologi dan teologi Islam, yakni al-Qur'an.⁷⁾

Adapun *kategori ketiga* adalah tafsir yang menggunakan seluruh metode penafsiran --termasuk *hermeneutika* di dalamnya-- dan mengaitkannya dengan berbagai persoalan sosial, moral, ekonomi dan politik yang ada di era modern ini.

⁶⁾ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, alih bahasa Yaziar Radianti, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 2.

⁷⁾ *Ibid*, hlm. 3.

Amina yakin bahwa ini adalah kategori terbaik⁸⁾ dan dalam kategori inilah Nasaruddin Umar menempatkan karya-karyanya⁹⁾.

Ada berbagai ketegangan dalam tradisi lama jika dikonfrontasikan dengan kecenderungan baru. Yang belakangan ini merupakan konsekuensi logis dari evolusi kesadaran dan peradaban manusia. Abdullah Ahmed an-Na'im telah memaparkan dengan baik ketegangan ini dalam bukunya yang berjudul *Dekonstruksi Syari'ah*. Di antara ketegangan yang dipaparkannya dalam buku tersebut adalah tentang *syari'ah historis* --demikian ia menyebut *fiqh*-- di mana relasi suami-istri tidak seimbang hak dan kewajibannya.¹⁰⁾ Yang paling tampak dari ketidakseimbangan relasi ini adalah kepemimpinan suami atas istri dalam keluarga yang ternyata berimplikasi sangat luas terhadap hal-hal lain.

Terlebih supremasi kepemimpinan suami atas istri secara tekstual mendapatkan legitimasi dalam Q.S. al-Nisa'(4): 34 serta terus menerus dipertahankan dalam kitab-kitab tafsir, *fiqh* dan peraturan-peraturan hukum nasional. Di Indonesia, secara yuridis formal bisa dilihat misalnya; setelah dalam pasal 31 ayat (3) disebutkan suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, lalu Undang Undang Perkawinan No 1/tahun 1974 menyebutkan konsekuensi pasal ini dalam pasal Pasal 34 ayat (1), bahwa (sebagai kepala keluarga) "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan

⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 4.

⁹⁾ Dalam Kata Pengantar-nya atas buku Nasaruddin Umar yang berjudul *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Quraish Shihab mengungkapkan kekhususan dan keistimewaan buku ini. Menurutnya kekhususan ini terletak pada usaha Nasaruddin untuk memahami ayat-ayat jender dengan menggunakan metode komprehensif, yakni memadukan metode tafsir kontemporer dengan metode ilmu-ilmu sosial. Analisis semantik, semiotik dan hermeneutik ikut juga mempertajam analisis pembahasan buku ini. Banyaknya literatur standar yang digunakan dan didukung pengalaman luas penulisnya yang pernah melakukan penelitian di sejumlah negara menjadikan buku ini memiliki arti penting. Lihat Quraish Shihab, *Kata Pengantar* dalam Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta:Paramadina,1999),hlm. xxxviii-xxxviii.

¹⁰⁾ Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm. 337.

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”¹¹⁾ Selanjutnya ayat (2), bahwa (sebagai ibu rumah tangga) “istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.” Ini mengandung usaha “pembakuan peran” bagi masing-masing suami dan istri. Hak bagi istri adalah kewajiban bagi suami dan sebaliknya, hak suami merupakan kewajiban bagi istri. Pembakuan ini dimapankan sebagaimana bisa dilihat pada pasal pasal 34 ayat (3), bahwa, “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.”¹²⁾

Secara sosiologis, pembakuan peran ini mengimplikasikan konsep ruang dan nilai kerja yang berbeda. Dari segi ruang, bagi suami perannya adalah kawasan publik, sedangkan istri kawasan domestik. Dari segi nilai, yang pertama bersifat produktif dan yang terakhir bersifat reproduktif.¹³⁾

Sesungguhnya pembagian tugas ini tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan, baik bagi laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan.¹⁴⁾ Ketidakadilannya terletak pada pengingkaran eksistensi istri sebagai manusia yang mandiri. Pandangan sementara ini memang mengatakan ideal harmoni dalam kehidupan keluarga adalah yang didasarkan pada hierarki yang terstruktur menurut ideologi jender : istri eksis berdasarkan fungsi suaminya. Akibatnya istri harus mengabdikan sedemikian rupa terhadap suaminya, sehingga ia mesti mengorbankan kepentingan pribadi atau aspirasi lainnya.¹⁵⁾ Sampai di sini penyusun menganggap penting dengan apa yang dicetuskan Asghar Ali Engineer,

¹¹⁾ Sekretariat Negara RI, *Undang Undang Perkawinan*, (Semarang: Beringin Jaya, 1983).

¹²⁾ *Ibid*.

¹³⁾ Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, alih bahasa Hartian Silawati, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Rifka An Nisa Women's Crisis Center, 1996), hlm. 38.

¹⁴⁾ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 12.

¹⁵⁾ Rosalia Sciortino dan Ines Smyth, “Kemenangan Harmoni: Peningkaran Kekerasan Domestik di Jawa”, *Jurnal Perempuan*, Edisi 3, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, Mei-Juni 1997), hlm. 34.

yakni sangat dibutuhkannya penggalian kembali nilai-nilai revolusioner dalam teologi --dalam arti yang luas-- Islam. Cita-cita ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, *pertama*, teologi Islam telah kehilangan relevansinya dengan konteks sosial yang ada, padahal teologi Islam seharusnya bersifat kontekstual dan transendental, *kedua*, teologi tersebut mengalami *demistified* dari apa yang sebenarnya dimaksudkan dalam Islam, *ketiga*, mengembalikan seperti semula komitmen Islam terhadap terciptanya keadilan sosio-ekonomi dan terhadap golongan masyarakat lemah, termasuk di dalamnya perempuan tertindas.¹⁶⁾ Penyusun menganggap studi kritis terhadap prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam al-Qur'an menurut Nasaruddin Umar dan mencari implikasinya terhadap kepemimpinan dalam keluarga berdasarkan Q.S. an-Nisa⁷(4): 34 merupakan salah satu tema penting dalam relasi suami-istri. Karenanya penyusun bermaksud melakukan pembahasan terhadap rumusan pemikiran Nasaruddin Umar tentang prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam al-Qur'an untuk dilihat implikasi hukumnya terhadap kepemimpinan dalam keluarga.

B. Rumusan Masalah

Dari deskripsi latar belakang di atas, perhatian utama penulisan ini akan diarahkan kepada analisa historis terhadap pemikiran Nasaruddin Umar tentang prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam al-Qur'an dan implikasi hukumnya terhadap kepemimpinan dalam keluarga.

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Nasaruddin Umar tentang prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam al-Qur'an?

¹⁶⁾ Asghar Ali Engineer, *Islam...*, hlm. xi.

2. Bagaimana konteks yang menyertai teks --dalam hal ini adalah konteks situasi dan konteks budaya yang melatari pemikiran Nasaruddin Umar-- dalam merumuskan prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam al-Qur'an?
3. Bagaimana implikasi pemikiran Nasaruddin Umar tentang prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam al-Qur'an terhadap kepemimpinan dalam keluarga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Memperhatikan rumusan masalah di atas, secara teoritis penelitian ini bertujuan :

1. Menjelaskan pemikiran Nasaruddin Umar tentang prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam al-Qur'an
2. Menjelaskan konteks --situasi dan budaya-- yang menyertai pemikiran Nasaruddin Umar dalam merumuskan prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam al-Qur'an.
3. Menjelaskan implikasi pemikiran Nasaruddin Umar tentang prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam al-Qur'an terhadap kepemimpinan dalam keluarga.

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan studi Islam terutama tentang penafsiran atas relasi suami-istri, khususnya kepemimpinan suami atas istri dalam keluarga yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang telah baku dan sakral. Penelitian ini sekaligus diharapkan mampu memperkaya pustaka mengenai studi pemikiran Nasaruddin Umar dan pengembangan perspektif jender dalam hukum Islam. Adapun kegunaan formal dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat akhir untuk meraih gelar Sarjana Agama S-1 bidang Hukum Islam di lingkungan jurusan al-Akhwāl asy-Syakhsīyah, fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang kepemimpinan suami atas istri dalam keluarga dan keunggulan derajat laki-laki atas perempuan yang isu sentralnya berpangkal pada firman Allah dalam Q.S. an-Nisa⁷(4): 3 terdapat dalam banyak buku. Beberapa buku yang membahas masalah tersebut, antara lain adalah; Fatima Mernissi, *Wanita di dalam Islam*¹⁷⁾. Ia mengemukakan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta menyampaikan pesan egalitarian yang dulu pernah dinikmati umat Islam. Di dalamnya juga dibahas hadis-hadis misogini¹⁸⁾.

Amina Wadud Muhsin juga menulis buku yang berjudul *Wanita di dalam al-Qur'an*. Dia menyatakan dukungan positifnya terhadap upaya dekonstruksi Islam Fatima Mernissi melalui reinterpretasi al-Qur'an. Ia juga memperkenalkan tema-tema sentral dalam al-Qur'an yang mengacu kepada upaya peningkatan martabat manusia secara umum, tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, bahkan agama. Menurutnya Tuhan memberikan persamaan antara laki-laki dan perempuan semenjak awal penciptaan manusia, yakni keduanya diciptakan dari unsur yang sama, lalu keduanya mendapatkan hak yang sama sebagai khalifah di bumi dan sama-sama berpeluang meraih keberuntungan di surga¹⁹⁾.

Ada pula kolaborasi tulisan Riffat Hassan-Fatima Mernissi, *Setara di Hadapan Allah, Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki*. Bagian pertama ditulis oleh Riffat Hassan, sedang bagian kedua oleh Fatima Mernissi. Tulisan mereka memfokuskan diri pada tema perempuan dan

¹⁷⁾ Fatima Mernissi, *Wanita di dalam Islam*, (Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry), Alih bahasa Yaziar Radianti, (Bandung: Pustaka, 1994).

¹⁸⁾ Hadis-hadis yang membenci kaum perempuan.

¹⁹⁾ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, Alih bahasa, Yaziar Radianti, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 2

agama berperspektif feminis sekaligus menetralsir kumparan *distorsi misoginis* yang menjadikan agama sebagai alat legitimasi²⁰⁾.

Sedangkan Haifaa A Jawad, menulis buku *The Right of Women in Islam: An Authentic Approach*. Dia menyatakan bahwa masyarakat dunia --terutama Barat--memiliki pemahaman yang keliru tentang hak-hak dan kedudukan perempuan dalam Islam. Menurutnya, di masa awal kenabian Muhammad saw. hingga masa *Khulafāur Rasyidūn*, perempuan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dengan laki-laki. Bahkan mereka diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam wilayah publik²¹⁾.

Adapun Asghar Ali Engineer, dalam bukunya yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, menjelaskan secara panjang lebar tentang isyarat kesetaraan status yang terdapat dalam al-Qur'an. Secara kongkrit isyarat tersebut menunjukkan pada, *pertama* adanya pengertian umum, bahwa penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. *Kedua*, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Keduanya bebas memilih profesi atau cara hidup. Keduanya pun setara dalam tanggung jawab sebagaimana dalam kebebasan.²²⁾

Sachiko Murata membuat pernyataan yang berbeda dan menarik dalam bukunya yang berjudul *The Tao of Islam: Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*,. Menurutnya, makna maskulin dan feminin harus difahami dalam makrokosmos (penciptaan alam) dan mikrokosmos

²⁰⁾ Riffat Hasan-Fatima Mernissi, *Setara di Hadapan Allah, Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, (Yogyakarta: Yayasan Prakarsa, 1995).

²¹⁾ Haifaa A. Jawaad, *The Right of Women in Islam: An Authentic Approach*, Cet.I, (New York: St. Martin's Press, Inc., 1998).

²²⁾ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, (The Right of Women in Islam), Alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: LSPPA dan CUSO, 1994).

(penciptaan Adam, Hawa dan Manusia), baik pada tataran lahiriah maupun batiniah. Ia berusaha membuktikan bahwa maskulinitas dan feminitas pada tataran manusia, masing-masing mempunyai sisi positif dan negatifnya, yang keduanya saling melengkapi. Keseimbangan dan kesatuan *yin* dan *yang*, feminitas dan maskulinitas, *jama'* dan *jalal* sebagai tujuan penciptaan, selalu ditekankan dalam buku ini.²³⁾ Bagi Murata, laki-laki dan perempuan ada adalah untuk saling melengkapi, termasuk dalam relasi rumah tangga.

Sedangkan Ratna Megawangi --yang diklaim feminis lain sebagai penganut aliran konservatif-- mengkaji relasi jender dengan perspektif yang berbeda, yaitu dalam bukunya yang berjudul *Mebiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. baginya, ada keterikatan yang bersifat *universal* antara jenis kelamin dengan sifat atau karakter seseorang. Perempuan dengan feminitasnya dan laki-laki dengan maskulinitasnya. Secara umum, pemikiran Ratna lebih mendekati aliran *struktural-fungsional*. Termasuk pula pemikirannya tentang kepemimpinan dalam keluarga, suami adalah pemimpin dalam rumah tangga.²⁴⁾

Lies Marcoes Natsir dan Johan Hendrik Meuleman mengedit buku *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* yang sebenarnya berasal dari kumpulan makalah “Seminar Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual” di Jakarta, 2-5 Desember 1991. Kumpulan tulisan banyak tokoh ini pada intinya menekankan pentingnya interpretasi teks tentang perempuan berdasarkan konteksnya. Upaya reinterpretasi yang dinamis dan kreatif dengan

²³⁾ Sachiko Murata, *The Tao of Islam: Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*, (The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relationship in Islamic Thought), Alih bahasa Rahmani Astuti dan M.S Nasrullah, Cet. VII, (Bandung: Mizan, 1999).

²⁴⁾ Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, (Bandung: Mizan, 1999).

memperhatikan kondisi sosial, budaya, tempat dan waktu, akan mendudukan perempuan pada tempat yang baik seperti prinsip dasar ajaran Islam yang menempatkan perempuan secara mulia.²⁵⁾

Rekonstruksi *fiqh* perempuan mendapat rintisan di Indonesia pada seminar nasional “Konstruksi *Fiqh* Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern” yang diadakan oleh Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Hasil pemikiran dalam seminar tersebut lalu dijadikan buku yang berjudul *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*, yang di kompilasi oleh M. Hajar Dewantoro dan Asmawi (ed.). Budhy Munawwar Rachman, salah satu penulis dalam buku ini memberikan catatan tebal, bahwa latar belakang perlunya konstruksi baru tentang *fiqh* adalah karena adanya pandangan *stereotype* terhadap perempuan. Terutama dalam wilayah keluarga.²⁶⁾

Sedangkan Dadang S Anshori dkk., dalam *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, mengingatkan perlunya pemaknaan ulang terhadap wahyu dalam membangun wacana keperempuanan, baik untuk kepentingan teori maupun aksi. Melihat *fiqh* selama ini telah mereduksi makna kesetaraan, sehingga upaya-upaya pelurusan adalah upaya membangun kembali *fiqh* perempuan di atas landasan wahyu²⁷⁾.

Yunahar Ilyas, menulis tesis tentang *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an, Klasik dan Kontemporer*, yang kemudian dibukukan Pustaka Pelajar. Ia melakukan kajian terhadap pemikiran para *mufassir* klasik dan feminis Muslim

²⁵⁾ Lies Marcoes-Natsir dan Johan Hendrik Meuleman (ed.), *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, seri XVIII, (Jakarta: INIS, 1993).

²⁶⁾ M.Hajar Dewantoro dan Asmawi (ed.), *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*, (Yogyakarta: Ababil, 1996).

²⁷⁾ Dadang S. Anshori dkk., *Membincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997).

atas ayat-ayat yang dinilai potensial untuk ditafsirkan sebagai legitimasi supremasi laki-laki atas perempuan, sementara yang menjadi tema sentral feminisme adalah kesetaraan laki-laki dan perempuan. Ia melakukan analisis terhadap pemikiran mereka (*mufassir*-nya adalah az-Zamakhshari, al-Alūsi dan Sa'īd Hawwā, sedang feminis Muslim adalah Asghar Ali Engineer, Riffat Hassan dan Amina Wadud Muhsin), untuk diuji argumennya masing-masing dan dicari akar-akar yang menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran. Akhirnya Yunahar mengakui, penyebab perbedaan penafsiran antara *mufassir* dan feminis Muslim adalah karena latar belakang pemikiran yang berbeda dan perbedaan metodologi – *Mufassir* menggunakan pendekatan tekstual, sementara para feminis menggunakan pendekatan kontekstual.²⁸⁾

Selanjutnya Julia Cleves Mosse dalam bukunya, *Gender dan Pembangunan*, menyebutkan sekilas di sub bab buku ini posisi perempuan dalam tradisi besar agama. Menurut Julia, kaum feminis Kristen, Yahudi dan Islam meneliti kembali ayat suci mereka dan menyimpulkan bahwa agama menawarkan pembebasan dan perbaikan posisi perempuan, tetapi tradisi dan sejarah telah menumbangkan potensi ini dan justru menggunakan agama untuk menekan perempuan.²⁹⁾

Masdar F. Mas'udi dalam bukunya *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* membidik masalah seksualitas istri dalam tradisi umat Islam Indonesia. Buku yang diangkat dari rekaman penelitian partisipatif ini mengungkapkan curahan hati para istri dalam menjalani perannya “melayani” suami³⁰⁾. Masdar membahas secara dramatik persoalan reproduksi perempuan,

²⁸⁾ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an, Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

²⁹⁾ Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan ...*, hlm. 86.

³⁰⁾ Lihat lebih lanjut buku Masdar F. Mas'udi, *Islam dan hak-hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fikih Pemberdayaan*, (Bandung : Mizan, 1997).

misalnya hak untuk memilih pasangan, hak untuk menerima dan menolak hubungan seksual, hak untuk terlindungi dari kekerasan rumah tangga dan lain-lain yang merupakan persoalan sensitif dan memancing konflik. Masdar juga menunjukkan bagaimana konsep teoritik *fiqh* tradisional telah mengasingkan perempuan dari hak-hak reproduksinya sendiri. Masdar kemudian mengusulkan ‘tafsir baru’ terhadap *nas-nas* misogynis dengan melakukan rekonstruksi konsep *qath’i* dan *zanni*. Mengingat problematika istri bukan hanya pada aspek seksualitas dan kesehatan reproduksi saja, maka buku ini belum menyentuh aspek lain dari persoalan relasi suami istri dalam rumah tangga. Namun, data dalam buku ini sudah cukup menguatkan asumsi adanya persoalan para istri di bawah ketimpangan relasionalnya dengan suami dalam rumah tangga.

Kemudian Nasaruddin Umar melanjutkan langkah-langkah penafsiran Amina Wadud Muhsin di Indonesia. Usaha-usaha penafsiran berbasis gender ini bisa ditelusuri melalui berbagai tulisannya yang terserak di berbagai jurnal, di antara tulisannya yang cukup penting adalah “*Perspektif Gender dalam Islam*” yang dimuat dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*³¹⁾. Dalam jurnal ini, Nasaruddin memberikan penjelasan tentang perbedaan seks dan gender, pangkal stereotip gender yang bemula dari asal-usul penciptaan manusia, kisah Hawa dan Lillith dalam literatur Yahudi yang diadopsi oleh Islam melalui cerita-cerita *Isrā’iliyyāt*, misteri *nafs al-Wāhidah* dalam al-Qur’an dan usahanya untuk melakukan penafsiran yang berwawasan gender. Nasaruddin juga melukiskan praktek kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan pada masa Nabi dan mengelaborasi konsep kesetaraan gender dalam al-Qur’an melalui pembahasan yang mendalam tentang ayat-ayat yang selama ini dianggap bias³²⁾.

³¹⁾ Nasaruddin Umar, “**Perspektif Gender dalam Islam**”, dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, volume I, no.1, (Juli-Desember 1998), hlm. 96-128.

³²⁾ Lihat pembahasannya yang mendalam pada *Ibid.*, hlm.109-118.

Nasaruddin Umar juga menulis sebuah buku kecil yang diterbitkan oleh the Asia Foundation dengan judul *Kodrat Perempuan dalam Islam*³³⁾. Buku ini berbicara tentang pengertian kodrat dan konsepsi kodrat perempuan dalam Islam yang selama ini telah dipahami secara keliru. Buku ini berusaha keras menjelaskan kerancuan bahasa yang mencampuradukkan makna “kodrat” dan “takdir”. Padahal keduanya memiliki arti dan implikasi makna yang sangat berbeda³⁴⁾. Sementara menurut Nasaruddin, penggunaan bahasa kita seringkali mengabaikan perbedaan makna tersebut, sehingga kata kodrat dan takdir kemudian menjadi satu kata yang semakna, dan tentu saja hal ini melahirkan kekeliruan pemahaman. Inilah yang terjadi ketika secara tak sadar memahami kodrat perempuan sebagai takdir perempuan. Akibatnya perempuan terjebak pada batasan-batasan yang sesungguhnya bukan ketentuan mutlak yang diperlakukan atasnya dan kemudian mengabaikan untuk melihat lebih jauh secara seimbang kemampuan individu perempuan³⁵⁾.

Dalam Jurnal Politik *Akses*, Nasaruddin Umar membahas tema “Kepemimpinan Perempuan dalam Islam”, menurutnya semangat untuk mencekal perempuan yang akan tampil sebagai pemimpin atas dasar penggalan ayat dan

³³⁾ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Johan Effendi dkk. (ed.), (Jakarta: diterbitkan atas kerjasama Lembaga Kajian Agama dan Gender, Perserikatan Solidaritas Perempuan dan the Asia Foundation, 1999), hlm. 6.

³⁴⁾ Menurut Nasaruddin, “kodrat (qudrah)” berarti kemampuan, kekuasaan atau sifat bawaan, yang menunjukkan adanya keterlibatan secara aktif si pelaku terhadap apa yang bisa dan dapat dilakukannya sendiri, tanpa bergantung dengan selain dirinya. Kata kodrat kemudian lebih bermakna “inner power”, yaitu kemampuan yang bersumber dari dalam diri individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sementara kata “takdir (taqdir)” dalam arti ketentuan atau ketetapan menunjukkan adanya sebuah garis kekuasaan ‘dari atas ke bawah’ dimana yang berada pada garis bawah harus tunduk pada (bahkan tidak mampu mengelak dari) ketentuan yang berasal dari atas. Di sinilah letak perbedaan kata kodrat dan takdir. Kodrat, pelaku tidak terkait atau harus tunduk pada sesuatu selain daripada kemampuan dirinya sendiri, sehingga yang sangat menentukan adalah seberapa besar ia mampu melakukan sesuatu yang ingin dia lakukan. Sementara takdir, pelaku tidak berkuasa untuk melakukan apa yang ia inginkan, karena ia terikat dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. *Ibid.*, hlm. 4-6.

³⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 6.

hadits yang dilepaskan dari sebab wurud-nya sudah bukan zamannya lagi. Sebaliknya upaya untuk mengedepankan substansi al-Qur'an dan Sunnah Rasul yang mengusung semangat persamaan (al-Musawāh), keadilan (al-'ada'lah) dan pembebasan (al-Hurriyyah), tanpa membedakan laki-laki dan perempuan sudah saatnya ditonjolkan³⁶⁾.

Secara khusus pemikiran Nasaruddin Umar semakin banyak diperbincangkan setelah diterbitkannya sebuah buku --yang semula adalah disertasinya-- yang berjudul *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*.³⁷⁾ Buku ini dianggap menarik oleh banyak kalangan karena spektrum pembahasannya yang luas dan dengan sangat berani menunjukkan sepuluh faktor yang menyebabkan terjadinya bias jender dalam penafsiran al-Qur'an, yaitu pembakuan tanda huruf, tanda baca dan *qirā'at*, pengertian kosa kata (*mufradāt*), penetapan rujukan kata ganti (*damir*), penetapan batas pengecualian (*istisnā'*), penetapan arti huruf 'atf, bias dalam struktur bahasa, bias dalam kamus bahasa Arab, bias dalam metode tafsir, pengaruh riwayat *isra'iliyyāt* dan bias dalam pembakuan dan pembakuan kitab-kitab *fiqh*³⁸⁾.

Dari penelusuran literatur yang dilakukan di atas, sejauh yang dapat dilacak oleh penyusun, belum ditemukan suatu karya atau penelitian yang khusus membahas pemikiran Nasaruddin Umar tentang prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam al-Qur'an dan implikasinya terhadap kepemimpinan dalam keluarga.

³⁶⁾ Dalam tulisannya ini, Nasaruddin mengupas tampilnya Balqis dan Sulaiman sebagai raja dan ratu dalam Al Qur'an, menurut Nasaruddin, hal ini merupakan pesan moral yang mendalam. Lihat lebih lanjut ulasannya pada Nasaruddin Umar, "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam", dalam *Jurnal Politik AKSES*, no.5 vol I (Juni 2001), hlm. 419-421.

³⁷⁾ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al Qur'an*, Kata Pengantar Prof. Dr. M. Quraishy Shihab (Jakarta: Paramadina, 1999).

³⁸⁾ *Ibid.*, hlm.xxv.

E. Kerangka Teoritik

Teks yang menurut tradisi hermeneutika tradisional “mengatakan apa yang tertulis” mendapat banyak gugatan. Sebuah teks, termasuk teks keagamaan, bukanlah sesuatu yang memberikan kepada kita makna yang orisinal, tunggal, riil, *determinable* dan *formulatable*, seperti yang berlaku dalam pengertian teks yang konvensional dan dalam lingkungan tradisi hermeneutika tradisional. Teks kini dianggap --sebagaimana dikatakan A. Teew-- *It doesn't say what it says.*³⁹⁾

Dalam ungkapan yang berbeda namun semakna, M.A.K. Halliday mengatakan, bahwa ada teks lain yang menyertai sebuah teks: teks yang menyertai teks itu adalah konteks. Pengertian mengenai hal yang menyertai teks itu meliputi tidak hanya hal-hal yang dilisankan dan ditulis, melainkan termasuk pula kejadian-kejadian nirkata (non-verbal) lainnya atau dengan kata lain --keseluruhan lingkungan teks itu. Karena itu, pengertian ini merupakan jembatan antara teks dan situasi tempat teks itu terjadi.⁴⁰⁾ M.A.K. Halliday juga menyatakan, bahwa dalam kehidupan sesungguhnya, konteks selalu mendahului teks. Situasinya ada lebih dahulu dari wacana yang berhubungan dengan situasi itu.

Menurut M.A.K. Halliday, teori tentang konteks meliputi dua hal, yaitu konteks situasi dan konteks budaya. Diungkapkan oleh M.A.K. Halliday, bahwa Konteks situasi ditemukan pertama kali oleh seorang pakar antropologi, yaitu Bronislaw Malinowski:

³⁹⁾ Penjelasan panjang lebar mengenai hal ini bisa dibaca pada Ahmad Baso, *Civil Society versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran Civil Society dalam Islam Indonesia*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm.65.

⁴⁰⁾ M.A.K. Halliday dan Ruqaiya Hasan, *Bahasa, Konteks dan Teks: Aspek-aspek Bahasa dalam Pandangan Semiotik Sosial*, alih bahasa Drs. Asruddin Barori Tou MA., (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hlm.6.

Penelitian Malinowski banyak dilakukan di gugusan pulau Pasifik Selatan yang dikenal sebagai kepulauan Trobriand, yang penduduknya hidup terutama dengan memancing dan berkebun. Bahasa mereka disebut sebagai bahasa Kiriwinia. Malinowski, yang selain seorang pakar antropologi juga seorang ilmu bahasawan alami yang berbakat, pada tahap awal ternyata mampu berbicara bebas dalam bahasa ini, dan ia mengerjakan semua tugas lapangannya diantara orang-orang pulau tersebut dengan menggunakan bahasa mereka. Lalu dia sampai pada masalah cara menafsirkan dan menjelaskan secara rinci pikiran-pikirannya tentang kebudayaan mereka kepada para pembaca berbahasa Inggris. Dia mempunyai banyak teks dalam bahasa Kiriwinia, yang didiskusikannya dengan orang-orang Trobriand; masalah yang timbul adalah bagaimana cara menerjemahkan teks-teks itu dalam bahasa Inggris sehingga teks-teks itu dapat dimengerti. Kebudayaan yang sedang dia pelajari, tentu saja sangat berbeda dengan kebudayaan yang biasa dikenal orang-orang Barat.

Dalam mengetengahkan teks-teks tersebut, Malinowski menggunakan berbagai metode. Dia memberikan terjemahan bebas yang dapat dimengerti, tetapi tidak menghasilkan apa-apa yang menyangkut bahasa atau kebudayaannya; kemudian terjemahan harafiah, yang meniru-niru teks aslinya, tetapi tidak dimengerti oleh pembaca berbahasa Inggris. Bagaimanapun juga, caranya yang mendasar bertujuan memberikan tafsiran yang agak luas. Tafsirannya jelas tidak sama dengan jenis tafsiran yang digunakan pakar filologi klasik ketika meneliti dan menerjemahkan teks tulis kuno tertentu. Tafsirannya lebih merupakan jenis tafsiran yang menempatkan teks dalam lingkungan yang hidup. Sampai pada masa itu, kata 'konteks' sudah berarti 'con-text'; yaitu, kata-kata dan kalimat-kalimat

sebelum dan sesudah kalimat tertentu yang sedang dipelajari seseorang. Malinowski membutuhkan satu istilah yang mengungkapkan keseluruhan lingkungan, tidak hanya lingkungan tutur, tetapi juga lingkungan keadaan tempat teks diucapkan. ...maka dalam sebuah makalah yang ditulis pada tahun 1923, dia menciptakan istilah **konteks situasi**. Yang dimaksudkan dengan istilah itu adalah lingkungan teks.⁴¹⁾

Seiring waktu, teori konteks berkembang dari masa ke masa karena banyaknya penemuan,⁴²⁾ akan tetapi M.A.K. Halliday memberikan tiga pokok bahasan untuk memahami konteks situasi, yaitu 'medan' (field), 'pelibat' (tenor) dan 'sarana' (mode).⁴³⁾ Konsep-konsep ini digunakan untuk menafsirkan konteks sosial teks, yaitu lingkungan terjadinya pertukaran makna.⁴⁴⁾ Tiga ciri konteks situasi itu adalah:

1. MEDAN WACANA menunjuk pada hal yang sedang terjadi, pada sifat tindakan sosial yang sedang berlangsung; apa sesungguhnya yang sedang disibukkan oleh para pelibat atau penyampai wacana, yang didalamnya bahasa ikut serta sebagai unsur pokok tertentu?
2. PELIBAT WACANA menunjuk pada orang-orang yang mengambil bagian; pada sifat para pelibat, kedudukan dan peranan mereka: jenis-jenis hubungan peranan apa yang terdapat di antara para pelibat, termasuk hubungan-hubungan tetap dan sementara, baik jenis peranan tuturan yang mereka lakukan dalam percakapan maupun rangkaian keseluruhan hubungan-hubungan yang secara kelompok mempunyai arti penting yang melibatkan mereka?
3. SARANA WACANA menunjuk pada bagian yang diperankan oleh bahasa, hal yang diharapkan oleh para pelibat diperankan bahasa dalam situasi itu: organisasi simbolik teks, kedudukan yang dimilikinya dan fungsinya dalam konteks, termasuk salurannya (apakah dituturkan atau dituliskan atau semacam gabungan keduanya?) dan juga mode retoriknya,

⁴¹⁾ *Ibid.*, hlm. 7.

⁴²⁾ Yang mengembangkan teori konteks situasi Malinowski diantaranya adalah J.R. Firth, T.F. Mitchell, Dell Hymes dan M.A.K. Halliday sendiri. Lihat lebih lanjut penjelasan M.A.K. Halliday tentang perkembangan teori konteks situasi ini di, *Ibid.*, hlm. 7-15.

⁴³⁾ *Ibid.*, hlm. 16.

⁴⁴⁾ *Ibid.*

yaitu apa yang akan dicapai teks berkenaan dengan pokok pengertian seperti bersifat membujuk, menjelaskan, mendidik dan sebagainya.⁴⁵⁾

Tapi bagaimanapun juga, konteks situasi hanyalah merupakan lingkungan yang langsung. Masih ada latar belakang lebih luas yang harus diacu dalam menafsirkan teks, yaitu **konteks budaya**. Setiap konteks situasi yang sebenarnya, susunan medan tertentu, pelibat dan sarana yang telah membentuk teks itu, bukanlah suatu kumpulan ciri yang acak, melainkan sesuatu yang utuh dalam sebuah paket yang secara khas bergandengan dalam suatu budaya tertentu. Bagi M.A.K. Halliday; Orang melakukan hal tertentu pada kesempatan tertentu dan memberinya makna dan nilai, inilah yang dimaksud dengan kebudayaan.⁴⁶⁾

Sedangkan dua orang antropolog terkemuka yaitu Melville J. Herkovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa *Cultural Determinism* berarti adalah segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan adanya oleh masyarakat itu.⁴⁷⁾ Sedangkan Sejo Sumardjan dan Soeaman Soemardi merumuskan kebudayaan sebagai berikut:

Kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat itu menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (*material culture*) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat. Sedangkan rasa yang meliputi jiwa manusia, mewujudkan segala kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti yang luas. Di dalamnya termasuk misalnya saja agama, ideologi, kebatinan, kesenian dan semua unsur yang merupakan hasil ekspresi jiwa manusia yang hidup sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berfikir orang-orang yang hidup bermasyarakat dan yang antara lain menghasilkan filsafat serta ilmu pengetahuan. Cipta merupakan baik yang berwujud teori murni, maupun yang telah disusun untuk langsung diamalkan dalam kehidupan masyarakat. Rasa dan cinta dinamakan pula kebudayaan rohaniah (*spiritual* atau *immaterial culture*). Semua karya, rasa

⁴⁵⁾ *Ibid.*

⁴⁶⁾ *Ibid.*

⁴⁷⁾ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 187.

dan cipta, dikuasai oleh karsa orang-orang yang menentukan kegunaannya agar sesuai dengan kepentingan sebagian besar atau dengan seluruh masyarakat.⁴⁸⁾

Menurut Soerjono, kebudayaan setiap bangsa atau masyarakat terdiri dari unsur-unsur besar maupun unsur-unsur kecil yang merupakan bagian dari suatu kebulatan yang bersifat sebagai kesatuan. Masing-masing unsur tersebut, untuk kepentingan ilmiah dan analisisnya diklasifikasikan ke dalam unsur-unsur pokok kebudayaan, lazim disebut *cultural universals*, yaitu dapat dijumpai pada setiap kebudayaan dimana pun di dunia ini. Antropolog C. Kluckhohn di dalam sebuah karyanya yang berjudul "*Universal Categories of Culture*" telah menguraikan ulasan para sarjana yang intinya menunjukkan pada adanya tujuh unsur kebudayaan yang dianggap sebagai *cultural universals*, yaitu:

1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-alat rumah-tangga, senjata, alat-alat produksi, transportasi dan sebagainya).
2. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi dan sebagainya).
3. Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan).
4. Bahasa (lisan maupun tulisan).
5. Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak dan sebagainya).
6. Sistem pengetahuan.
7. Religi (sistem kepercayaan).⁴⁹⁾

Karenanya kemudian akan dilihat, dalam konteks situasi dan konteks budaya yang seperti apakah pemikiran Nasaruddin Umar tentang 'Prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam al-Qur'an diproduksi.

Sedangkan dalam pemahaman empiris-positivisme, bahasa atau teks dimengerti sebagai refleksi kategori-kategori mental kognitif manusia. Salah satu ciri filsafat positivisme adalah adanya pemisahan tegas antara pemikiran dan

⁴⁸⁾ Lihat lebih lanjut di *Ibid.*, hlm. 189-190, yang dikutip dari Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi dari buku *Setangkai Bunga Sosiologi*, (Jakarta: Yayasan BPFE Univ. Indonesia, 1964), hlm. 113.

⁴⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 192-193.

realitas. Dalam kaitannya dengan analisis bahasa dan wacana, konsekuensi logis dari pemahaman ini adalah bahwa orang tak perlu lagi mengetahui makna-makna subyektif atau nilai yang mendasari suatu pernyataan. Karena menurut pemahaman ini, bahasa adalah suatu kemampuan mental kognitif yang tanpa distorsi mencerminkan tindakan-tindakan mereka.⁵⁰⁾ Sebagian besar teks-teks keagamaan --termasuk di dalamnya penafsiran-- selama ini menggunakan perspektif ini, memandang teks sebagai kegiatan *non-diskursif*.

Berseberangan dengan paham di atas, paham fenomenologis melihat bahasa tidak lagi hanya sebagai alat untuk memahami realitas obyektif belaka yang terpisah dari subyek sebagai penyampai pernyataan. Fenomenologi justru menganggap peran subyek sangat sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan sosialnya. Dalam hal ini, subyek memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap maksud-maksud tertentu dalam setiap wacana, termasuk maksud-maksud yang tidak transparan dan memerlukan interpretasi.⁵¹⁾ Dengan penjelasan lain, sebenarnya interaksi manusia dengan realitas selalu melibatkan suatu proses penandaan (*signifying process*) yang menghasilkan makna.

Manusia menghadapi realitas tidak secara alamiah (*natural*), melainkan menangkapnya sebagai lambang-lambang yang harus diorganisasikan secara diskursif.⁵²⁾ Di sini bukan berarti penolakan teks sebagai referensi realitas, tapi hanya ingin menegaskan bahwa teks mustahil menampilkan realitas secara *non-diskursif*.

⁵⁰⁾ B. Suryoasmoro Ispandrihani, *Penampakan Bunda Maria: Counter Hegemoni Gereja dan Rezim Orde Baru*, seri skripsi diterbitkan untuk terbatas, (Yogyakarta: KesAnt, 2000), hlm. 10-11.

⁵¹⁾ *Ibid.*, hlm.11.

⁵²⁾ Mary McClintock, "Changing the Subject: Feminist Theology and Discourse", *Literature and Theology*, 10, 2, (1996), hlm.135-138.

Begitu pula halnya ketika mengkaji sebuah wacana pemikiran seorang tokoh, kadang-kadang terjadi pemisahan antara gagasan atau ide dengan konteks yang menyertai pemikiran seorang tokoh yang bersangkutan. Padahal keduanya sangat terkait erat dan tidak bisa dipisahkan sedemikian rupa. Sehingga ia mestinya menjadi sebuah diskursus dan wacana yang sangat menarik, sebab antara ide --sebagai teks-- dengan setting sosial historis pencetusnya --sebagai konteks-- dapat terajut dan teranyam secara sistematis dialektis.

Oleh karenanya, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kajian mengenai konteks pemikiran seorang tokoh, merupakan hal yang sangat signifikan untuk dilakukan. Sebab bagaimanapun ide, gagasan atau pemikiran tidak pernah melepaskan diri dari konteks yang melatari pencetus ide itu sendiri. Gagasan atau pemikiran tidak pernah muncul dalam situasi 'hampa budaya' pemikirnya. Ia selalu *based on historical problem*.

Atas dasar itu, penyusun merasa perlu untuk menjelaskan bagaimana konteks situasi dan budaya yang melingkupi Nasaruddin Umar. Urgensi dan signifikansinya jelas untuk melihat bagaimana terjadinya diskursus yang dialektis ketika ide pemikiran itu diluncurkan melewati konteks yang berlangsung waktu itu. Karena bagaimanapun harus diakui bahwa aspek keluarga, latar belakang pendidikan, interaksi sosial maupun kondisi sosio-kultural bahkan politik pada saat Nasaruddin mencetuskan ide atau gagasannya sangat mempengaruhi atau minimal mengilhami dirinya untuk menggelindingkan ide atau gagasan kesetaraan jender-nya.

Dengan melihat setting sosial historis Nasaruddin Umar secara kritis dan cermat, diharapkan akan memunculkan pembahasan yang lebih tajam mengenai akar-akar pemikiran Nasaruddin --dalam hal ini prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam al-Qur'an yang dirumuskannya-- , konteks yang menyertai pemikirannya

dan implikasi pemikirannya terhadap pengembangan hukum keluarga berperspektif kesetaraan jender.

Selanjutnya penulisan ini merupakan penelusuran terhadap penafsiran atau pendapat seseorang dengan menggunakan pendekatan sejarah (*historis*).

Sejarah erat kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial. Sejarah juga menggunakan beberapa hipotesis dan analisa serta beberapa penemuan ilmu sosial. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperoleh jawaban mengapa manusia telah mengembangkan lembaga-lembaga dan institusi-institusi serta bagaimana pula manusia bertingkah laku dalam kerangka politik, kerangka sosial maupun kerangka budaya yang mengatur cara hidup mereka. Jadi sejarah mencoba memahami alasan-alasan yang tersembunyi di belakang setiap tindakan yang berhasil diungkap.⁵³⁾

Karena yang diteliti adalah pemikiran seseorang, maka pendekatan sejarah yang digunakan adalah pendekatan yang lebih memfokuskan diri pada sejarah intelektual, sebab obyek yang dikaji adalah persoalan ide atau gagasan seseorang.⁵⁴⁾

Menurut Crane Brinton, dalam arti yang seluas-luasnya, sejarah intelektual dapat dikatakan memiliki --sebagai pokok masalah-- data berupa apa saja yang dihasilkan oleh aktifitas fikiran-fikiran manusia. Menurutnya, bahan-bahan yang terpenting adalah karya para filsuf, seniman, penulis, ilmuwan yang tercatat dalam karya-karya mereka. Demikian juga dalam sejarah khusus dari disiplin spesifik tertentu, seperti; filsafat kesusasteraan, agama, ilmu-ilmu pengetahuan dan kesenian. Akan tetapi, sejarah intelektual bukan saja suatu ringkasan atau

⁵³⁾ Maman Abdul Malik, "Memahami Masa Lampau dengan Pendekatan Multidimensional (Suatu Alternatif Metodologis)", *al Jâmi'ah*, No. 55, (1994), hlm. 3.

⁵⁴⁾ M. Atho Mudzhar, dkk., *Menuju Penelitian Keagamaan dan Sosial*, (Cirebon: Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam, 1996), hlm. 5.

sintesa dari data-data yang dihasilkan oleh aktifitas pikiran-pikiran manusia. Tetapi ia juga mencoba mencari kembali dan memahami penyebaran karya-karya pemimpin kebudayaan --berupa ide-ide mereka-- pada masyarakat tertentu. Sejarah intelektual juga mencoba memahami hubungan antara ide para pemikir pada satu pihak dan pada pihak lain mencoba melihat dan mencari “kecenderungan” (*drives*) dan “kepentingan” (*interest*) yang berada di belakang pemikiran mereka serta faktor-faktor non intelektual pada umumnya, dalam kacamata sosiologi individu maupun masyarakat.⁵⁵⁾

Terakhir, penelitian ini berupaya menemukan implikasi prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam al-Qur’an terhadap isu kepemimpinan dalam keluarga. Sebagaimana yang telah dipaparkan secara panjang lebar di latar belakang masalah penelitian ini, terdapat kenyataan bahwa relasi suami istri tidak seimbang hak dan kewajibannya. Dan yang paling tampak dari ketidakseimbangan ini adalah kepemimpinan suami atas istri dalam keluarga yang ternyata berdampak sangat luas terhadap hal-hal lain. Oleh karena itu, proses penerapan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam al-Qur’an menurut Nasaruddin terhadap kepemimpinan dalam keluarga menjadi hal yang urgen agar sebuah teori menjadi lebih membumi pada dataran realitas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah intelektual atau pemikiran, sebab obyek yang dikaji adalah persoalan ide atau gagasan seseorang.⁵⁶⁾

⁵⁵⁾ Crane Brinton, *Sejarah Intelektual*” dalam Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surjomihardjo (pengh. dan pen.), *Ilmu Sejarah dan Historiografi, Arah dan Perspektif*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 201.

⁵⁶⁾ M. Ato Mudzhar, dkk., *Menuju Penelitian Keagamaan dan Sosial*, (Cirebon: Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam, 1996), hlm. 5.

Penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi teks, yakni metode kajian yang digunakan untuk mencari data dengan cara membaca dan menelaah sumber tertulis yang menjadi bahan dalam penulisan skripsi sekaligus pembahasan permasalahan. Dengan penelitian pustaka, diperoleh data-data yang dikumpulkan dari buku-buku, makalah-makalah ilmiah, ensiklopedi dan artikel yang dipandang relevan dengan bahan penelitian. Data tersebut disebut literatur dan menjadi bahan utama penelitian⁵⁷⁾. Dalam hal ini, segala sesuatu yang berhubungan dengan Nasaruddin Umar dan pemikirannya menjadi suatu hal yang sangat penting.

Data tersebut dibagi dalam dua kategori, data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang memberikan data langsung dari tangan pertama⁵⁸⁾. Adapun yang menjadi sumber data primer sekaligus sebagai obyek penelitian ini adalah buku *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an* karya Nasaruddin Umar. Sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari orang lain, baik dalam bentuk turunan, salinan atau bukan oleh tangan pertama⁵⁹⁾. Sumber data sekundernya adalah karya-karya lain yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, seperti kitab-kitab tafsir, buku-buku sosiologi, filsafat, antropologi, metodologi penelitian serta kamus dan ensiklopedi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptik analitik, yaitu dengan menguraikan pemikiran Nasaruddin Umar dan menganalisa konteks yang menyertai

67. ⁵⁷⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: YP.Fak.Psikologi UGM,1987), hlm.

⁵⁸⁾ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung:Tarsito, 1990), hlm. 134.

⁵⁹⁾ *Ibid.*

pemikirannya mengenai prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam al-Qur'an serta menemukan implikasi hukumnya terhadap kepemimpinan dalam keluarga.

3. Pendekatan Penelitian

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah, berupa analisis sejarah dan (*historical analysis*)⁶⁰⁾ dan metode hermeneutika (*hermeneutical method*).⁶¹⁾

Dalam penelitian ini analisa historis digunakan untuk menelusuri konteks apa saja yang menyertai pemikiran (baca: teks yang dibangun) Nasaruddin Umar. Pendekatan sejarah pemikiran ini berupaya menganalisa secara kritis apakah Nasaruddin menelorkan ide atau pemikiran yang relatif berbeda dengan pemikiran-pemikiran sebelumnya. Akan dilihat seperti apa setting sosialnya, sebab bagaimana pun sebuah gagasan pemikiran yang muncul tidak pernah terlepas dari setting historis pemikirannya. Ide atau gagasan pemikiran --termasuk di dalamnya pemikiran Nasaruddin Umar-- selalu *based on historical problem*.

Sedangkan hermeneutika adalah suatu cara untuk menafsirkan teks masa silam dan menerangkan perbuatan pelaku sejarah.⁶²⁾ Hal ini dilakukan karena obyek yang dikaji dalam penelitian ini berupa teks-teks tafsir, baik yang ditulis beberapa tahun lampau maupun sekarang --termasuk teks-teks yang ditulis dalam buku *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an--*, maka

⁶⁰⁾ Pendekatan analisis sejarah adalah suatu upaya untuk memahami fakta-fakta dengan menggunakan analisa historis. Misalnya pandangan inferioritas perempuan dalam paradigma tafsir tradisional akan ditelusuri asal-usul dan faktor-faktor penyebabnya melalui analisa sejarah tersebut. Uraian lebih lengkap tentang teori-teori pendekatan sejarah dapat dilihat dalam F.R. Ankersmit, *Refleksi tentang Sejarah, Pendapat-pendapat Modern tentang Sejarah*, terjemahan Dik Hartoko, (Jakarta: Gramedia, 1987).

⁶¹⁾ Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani "*hermeneus*" yang berarti "*penerjemah*". Lihat lebih lanjut tulisan F.R. Ankersmit, *Ibid.*, hlm. 156.

⁶²⁾ *Ibid.*

untuk mengetahui maksud dan makna yang terkandung didalamnya menuntut pemahaman dan penghayatan yang mendalam tentang keterkaitan antara teks dan konteks, tata bahasa teks dan pandangan dunianya.⁶³⁾

4. Metode Analisa Data

Dalam menyusun skripsi ini, metode analisa data yang dipergunakan adalah metode analisa deduktif dan induktif.

- a. Metode deduktif ini digunakan untuk memperoleh gambaran tentang detail-detail pemikiran Nasaruddin Umar tentang prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam al-Qur'an dan konteks --situasi dan budaya-- yang melatari pemikirannya.
- b. Metode induktif ini digunakan untuk menemukan implikasi prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam al-Qur'an terhadap isu kepemimpinan dalam keluarga, baik secara teoritis (Q.S an-Nisa'(4): 34) maupun yuridis (Undang-Undang Perkawinan No 1/tahun 1974).

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan masalah dalam skripsi ini penyusun sajikan dalam bentuk bab-bab yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing dirinci dalam sub-sub bab secara sistematis dan saling berkaitan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berupaya mengenal lebih dekat sosok Nasaruddin Umar sebagai landasan analisis konteks --situasi dan budaya-- yang mempengaruhi rumusan pemikirannya. Bab ini berisi empat bagian sub bab, yaitu; sub bab pertama yang

⁶³⁾ Amina Wadud Muhsin, *Wanita dalam...*, hlm. 4.

berisi riwayat hidupnya, sub bab kedua yang menceritakan pemikiran dan aktifitas intelektual Nasaruddin Umar, sub bab ketiga memaparkan dinamika gerakan keperempuanan di Indonesia, kemudian disusul dengan sub bab terakhir yang berisi karya-karya intelektualnya.

Bab III mendeskripsikan pemikiran Nasaruddin Umar tentang prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam al-Qur'an yang terdapat dalam buku *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Islam*. Pembahasan ini terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama berisi gambaran umum tentang buku *Argumen Kesetaraan Jender dalam al-Qur'an* dan sub bab kedua berisi deskripsi pemikiran Nasaruddin Umar tentang prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam al-Qur'an.

Bab IV melakukan pembahasan terhadap pemikiran Nasaruddin Umar tentang prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam al-Qur'an dan menemukan implikasinya terhadap kepemimpinan dalam keluarga. Pembahasan ini terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama berisi: pembahasan konteks situasi dan konteks budaya yang menyertai pemikiran Nasaruddin Umar dalam merumuskan prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam al-Qur'an. Sedangkan sub bab kedua berisi: implikasi prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam al-Qur'an terhadap kepemimpinan dalam keluarga, baik secara teoritis maupun yuridis.

Akhirnya penelitian ini ditutup dengan Bab V yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

Pada bab terakhir ini akan disimpulkan beberapa masalah pokok dan diberikan rekomendasi seperlunya berkenaan dengan ditemukannya beberapa masalah dalam penelitian ini.

A. Kesimpulan

1. Nasaruddin Umar menemukan bahwa ternyata ada lima prinsip yang bisa dijadikan sebagai pijakan bagi konsep kesetaraan jender dalam al-Qur'an. Lima prinsip tersebut diakumulasikan dari ayat-ayat al-Qur'an. Yaitu sebagai berikut: (1) Laki-laki dan Perempuan sama-sama sebagai hamba dalam Q.S. az-Zāriāt (51): 56, Q.S. al-Hujurāt (4): 13 dan Q.S. an-Nahl (16): 97, (2) Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi dalam Q.S. al-An'ām (6): 165 dan Q.S. al-Baqarah (2): 30, (3) Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial dinyatakan dalam Q.S. al-A'rāf (7): 172 dan Q.S. al-Mumtahānah (60): 12, (4) Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis dalam Q.S. al-Baqarah (2):35, Q.S. al-A'rāf (7):20, Q.S. al-A'rāf(7): 22, Q.S. al-A'rāf (7): 23 dan Q.S. al-Baqarah (2): 187, dan (5) Laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi dalam Q.S. 'Alī 'Imrān (3): 195 Q.S. an-Nisa'(4): 124, Q.S. an-Nahl (16): 97 dan Q.S. Gafir (40): 40.

2. Konteks situasi yang melatari pemikiran Nasaruddin Umar adalah sebagai berikut:

a. Medan Wacana (*field*) :

- Waktu: review terhadap berbagai literatur yang membahas wacana jender di masa lalu dan kontemporer sekaligus.
- Nasaruddin juga mengusulkan perubahan pendekatan dalam memandang relasi laki-laki dan perempuan untuk situasi sekarang.

b. Pelibat atau Penyampai Wacana (*Tenor*) :

- Dua sisi; sisi pemikiran Nasaruddin Umar sendiri dan sisi lain dari berbagai sumber yang dirujuknya.
- Perspektif Islam humanis dan liberal.
- Pesan ditujukan kepada .

c. Gaya Bahasa atau Sarana Wacana (*Mode*) :

- Formal ilmiah karena merupakan karya disertasi.
- Persuasif.

Dilihat dari setting sosial-historisnya, Nasaruddin Umar mempunyai latar belakang konteks budaya yang beragam, yaitu;

a. sistem religi (teologis).

Pemahaman terhadap al-Qur'an yang berlangsung di Indonesia selama ini masih mengandung bias-bias jender dalam penafsiran dan aktualisasi ajaran-ajarannya. Tentu saja kondisi ini menggelisahkan dan membuat ia terpanggil secara moral untuk memperbaikinya.

- b. sistem kemasyarakatan (keluarga, dan kondisi masyarakat).

Pemikiran Nasarudin Umar yang mengangkat penafsiran Al-Qur'an dengan perspektif jender, nampaknya terilhami oleh adik perempuan satu-satunya, yang ia lihat posisinya lemah dibandingkan saudara laki-lakinya. Terlebih, kondisi masyarakat maupun kebijakan politik Indonesia saat ini masih mencerminkan hegemoni patriarki terhadap perempuan, sehingga cenderung memarginalkan posisi dan peran perempuan. Indonesia

- c. sistem pengetahuan (latar belakang akademiknya).

Nasaruddin dibesarkan oleh lingkungan yang selalu memintanya untuk kritis, terlebih teman-temannya di lingkungan akademis-nya (IAIN Syarif Hidayatullah) adalah orang-orang yang konsern terhadap isu-isu pemberdayaan dan penguatan hak-hak asasi manusia dalam bingkai semangat agama. Seperti Nurcholish Madjid, Quraish Shihab, Azyumardi Azra, Komaruddin Hidayat dan lain-lain. Pemikirannya dalam disertasi pun banyak terilhami oleh Muhammad Iqbal, Rasyid Ridha, Quraish Shihab yang dikenal sebagai pembaharu dalam pemikiran Islam.

3. Pemikiran Nasaruddin sebenarnya masih pada level interpretasi atau penafsiran terhadap ayat-ayat Qur'an dan hadis. Adanya perbedaan penafsiran dengan kelompok konvensional atau tradisional, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain karena perbedaan perspektif, baik menyangkut masalah metodologi maupun *mode of thought* itu sendiri.

Pemikiran Nasaruddin berangkat dari suatu asumsi teologi bahwa al-Qur'an sebagai sumber nilai dan etika yang paling ideal, sebenarnya telah memandang secara setara antara laki-laki dan perempuan. Namun sayangnya selama ini menurut Nasaruddin telah terjadi bias-bias kelelakian dalam penafsiran agama karena kebanyakan mufassir adalah laki-laki yang berfikir dengan pola fungsional struktural. Oleh karenanya dalam penelitiannya, Nasaruddin mencoba melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an atau hadis mengenai konsep-konsep teologi perempuan dengan menggunakan metode historis kritis kontekstual untuk menemukan kemungkinan makna baru yang lebih filosofis, berwawasan kesetaraan, kebebasan dan keadilan. Sebagai langkah operasionalnya Nasaruddin kemudian membangun tiga prinsip metodologi, yaitu *pertama*, memeriksa ketepatan makna kata (*language accuracy*) dari berbagai konsep yang ada dalam al-Qur'an dengan menggunakan analisis semantik. *Kedua*, melakukan pengujian atas konsistensi filosofis dari penafsiran yang telah ada. *Ketiga*, menggunakan prinsip etis yang didasarkan pada prinsip keadilan yang merupakan pencerminan dari *Justice of God*. Dari metodologi yang dibangun oleh Nasaruddin, semuanya mencerminkan refleksi kesadaran jender yang ingin mendudukan perempuan secara lebih adil dan setara bersama dengan laki-laki.

4. Pemaparan peran jender dalam Undang-Undang Perkawinan No 1/tahun 1974 sebagaimana tersurat dalam pasal 31 ayat (3) dan diperkuat oleh pasal 34 ayat (1,2 dan 3) yang menegaskan domestikasi perempuan dan

pemisahan ruang ekonomi antara laki-laki dan perempuan, tidak sejalan dengan konsep teologis yang dikembangkan oleh gerakan femins muslim, dimana kesetaraan manusia merupakan isu sentralnya. Pemaparan peran jender, domestikasi perempuan, pemisahan ruang ekonomi dan sebagainya di satu sisi telah menyebabkan perempuan tertindas, tidak sepenuhnya dapat menikmati hak-hak kemanusiaanya --baik sebagai individu maupun makhluk sosial-- , diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Sementara di sisi lain, laki-laki dengan bebas mengakses wilayah publik, bahkan mendominasinya, menguasai ruang ekonomi sehingga memegang kendali ekonomi dan pada gilirannya berkuasa sebagai penentu keputusan dalam rumah tangga. Perbedaan perlakuan itu semuanya merupakan implikasi dari anggapan akan ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan, yang dianut oleh masyarakat --yang antara lain tercermin dalam perangkat hukum.

5. Di sinilah letak pentingnya pemikiran Nasaruddin Umar tentang prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam al-Qur'an untuk dimplikasikan pada tataran --utamanya Undang-Undang No 1/tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 31 ayat (3) dan pasal 34 ayat (1), (2) dan (3). Karena muatan dalam pasal-pasal tersebut sudah tidak sesuai dengan semangat dan visi yang diemban al-Qur'an, yang mengedepankan semangat egalitarian untuk semua jenis kelamin. Terlebih, --seperti yang telah dijelaskan secara panjang lebar di bagian 'Peluang Konseptual dalam Islam' (halaman -- Nasaruddin telah mengungkapkan dengan gamblang bahwa surat an-Nisā (4):34 tidak dapat dijadikan sebagai

landasan pijak untuk mewajibkan kepemimpinan suami atas istri dalam setiap kondisi dan situasi. Nasaruddin memandang fungsi dan peran jender sangat berbeda dan harus dibedakan dengan fungsi biologis. Jadi sangat dimungkinkan adanya kepemimpinan dalam keluarga oleh suami atau istri tergantung kemampuan dan kesepakatan mereka berdua. Sebab pada kenyataannya tidak semua laki-laki bisa memimpin keluarganya.

B. Saran-Saran

1. Keluarga merupakan miniatur interaksi sosial yang lebih luas, di samping tentu saja merupakan basis pembelajaran dan perkembangan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Karenanya perhatian tentangnya perlu terus dicurahkan, sebab apa yang terjadi di dalam keluarga, akan sangat menentukan kualitas manusia yang keluar dari lembaga tersebut.
2. Sangat memprihatinkan tentunya bila ternyata perkembangan kualitas manusia justru terhambat sejak awal, karena keluarga diketahui mempraktekkan dan mewariskan nilai-nilai diskriminatif dan ketidakadilan. Sudah seharusnya wawasan kesetaraan dan nilai-nilai demokratis menjadi acuan formasi keluarga kontemporer. Di sana semua komponen keluarga mestinya bisa belajar berekspresi, berargumentasi, bernegosiasi dan berbeda pendapat.
3. Untuk kebijakan ke depan tentang keluarga, beberapa materi undang-undang seperti pasal 31 ayat (3) dan pasal 34 ayat (1,2 dan 3) Undang-Undang No 1/tahun 1974 harus ditinjau ulang agar tercipta transformasi

peran suami dan istri dalam relasi yang lebih setara. Memang, mencoba merubah materi perundangan saja belumlah cukup, akan tetapi bagaimana komponen penegak hukum dapat konsisten melaksanakannya. Hal ini pun pada akhirnya juga ditentukan oleh kesadaran masyarakat tentang pola kepemimpinan dan relasi yang berwawasan kesetaraan.

4. Penyegaran penafsiran dan upaya-upaya *ad-hoc* lainnya perlu terus digalakkan, agar agama tetap relevan sebagai benteng keadilan dan rahmat bagi semua orang.

C. Kata Penutup

Sujud syukur ke hadirat Allah SWT., karena atas limpahan rahmat dan inayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan usaha maksimal dari penyusun dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada. Selanjutnya penyusun mengharapkan kritik yang konstruktif dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Terlepas dari segala kekurangan, penelitian ini merupakan rangkaian perjalanan panjang untuk menjadikan pemikiran Islam lebih kritis dan membumi. Semoga Allah meridhoi. *Wallahu A'lam bi as-Showab.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Hadis

Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā'il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, J.V. t.p.: Dar al-Fikr, 1981M./1401H.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: 1984.

Ad-Dailami, *Kitāb Firdaus al-Akhbar Bīma'sur al-Khitabi al-Makhrāj 'ala Kitāb asy-Syihāb*, t.p.: Dar al-Kitab, 1997 M/1408 H.

Ibnu Ḥajar, *Fatḥ al Barī*, *Kitab al-Magazi*, t.p: Maktabah as-Salafiyah, t.t.

Ibnu Kasīr, Abū al-Fidā', *Tafsīr al-Qur'an al- Aẓīm*, J.I, Beirut: Maktabah, Nur 'Ilmiyah, 1991.

Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsīr al-Manār*, J.V, Kairo: Dār al-Manār, 1367 H

As-Suyūṭi, Jalaluddin Abd ar-rahman, *al-Jamī'u as-Ṣagīr fī al-Basyīri an-Nadiri*, Bandung: Syirkah Nur Asia, t.t.

aṭ-Ṭaba'i, Aṭ-Ṭaba, Muhammad Hussein, *Al-Mizān Fī Tafsīr Al-Qur'an*, J.IV, Beirut, Lebanon: Muassasah al-A'lami, 1991 M/1411 H.

B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Dewantoro, M.Hajar, dan Asmawi (ed.), *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*, Yogyakarta: Ababil, 1996.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Dept. Agama RI, 1996

Mas'udi, Masdar F., *Islam dan hak-hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fikih Pemberdayaan*, Bandung : Mizan, 1997.

an-Na'im, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKIS,1994.

C. Kelompok Ilmu Umum

Ali, Asghar Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Bandung: LSPPA dan CUSO Indonesia,1994.

- _____, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Ankersmit, F.R., *Refleksi tentang Sejarah, Pendapat-pendapat Modern tentang Sejarah*, terjemahan Dik Hartoko, Jakarta: Gramedia, 1987.
- Anshori, Dadang S. dkk., *Membincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Baso, Ahmad, *Civil Society versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran Civil Society dalam Islam Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Brinton, Crane, "Sejarah Intelektual" dalam Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surjomihardjo (pengh. dan pen.), *Ilmu Sejarah dan Historiografi, Arah dan Perspektif*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Dellyana, Shanti, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Giddens, Anthony, *Jalan Ketiga, Pembaharuan Demokrasi Sosial*, terjemahan Ketut Arya Mahardika, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Gunawan, Ryadi, "Dimensi Perjuangan Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sejarah" dalam Fauzi Rizal dkk., (ed.), *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- Haddad, Yvonne Yazbeck, *Contemporary Islam and the Challenge of History*, New York: State University of New York, 1980.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: YP.Fak.Psikologi UGM, 1987.
- Halliday, M.A.K. dan Ruqaiya Hasan, *Bahasa, Konteks dan Teks: Aspek-aspek Bahasa dalam Pandangan Semiotik Sosial*, alih bahasa Drs. Asruddin Barori Tou MA., Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an, Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

- Ispandrihani, B. Suryoasmoro, *Penampakan Bunda Maria: Counter Hegemoni Gereja dan Rezim Orde Baru*, seri skripsi diterbitkan untuk terbatas, Yogyakarta: KesAnt, 2000.
- Jawaad, Haifaa A., *The Right of Women in Islam: An Authentic Approach*, Cet.I, New York: St. Martin's Press, Inc., 1998.
- Katjasungkana, Nursyahbani, "**Kata Pengantar**" dalam *Perisai Perempuan; Kesepakatan Interinasional untuk Perlindungan Perempuan*, Yogyakarta: Yayasan Galang, 1999.
- _____, "**Perempuan dalam Peta Hukum Negara di Indonesia**", dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar "Harga" Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999.
- Mahzar, Armahedi, "**Wanita dan Islam: Suatu Pengantar untuk Tiga Buku**", dalam Fatima Mernissi, *Wanita di dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1994.
- _____, "**Wanita dan Islam**", pengantar buku Mazharul Haq Khan, *Wanita Islam, Korban Patologi Sosial*, Bandung: Pustaka, 1995.
- McClintock, Mary, "**Changing the Subject: Feminist Theology and Discourse**". *Literature and Theology*, 10, 2, 1996.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999.
- Mernissi, Fatima, dan Riffat Hasan, *Setara di Hadapan Allah, Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki*, Yogyakarta: Yayasan Prakarsa, 1995.
- Mernissi, Fatima, *Wanita di dalam Islam*, Alih bahasa Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994.
- Mosse, Julia Cleves, *Gender dan Pembangunan*, alih bahasa Hartian Silawati, Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Rifka An Nisa Women's Crisis Center, 1996.
- Mudzhar, M. Atho, dkk., *Menuju Penelitian Keagamaan dan Sosial*, Cirebon: Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam, 1996.
- Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di dalam al-Qur'an*, Alih bahasa, Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994.
- Murata, Sachiko, *The Tao of Islam: Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*, The Tao of Islam: A

- Sourcebook on Gender Relationship in Islamic Thought, Alih bahasa Rahmani Astuti dan M.S. Nasrullah, Cet.VII, Bandung: Mizan, 1999.
- Natsir, Lies Marcoes, dan Johan Hendrik Meuleman (ed.), *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, seri XVIII, Jakarta: INIS, 1993.
- Ollenburger, Jane C., dan Helen A. Moore, *Sosiologi Wanita*, terjemahan Budi Cahyono dan Yn. Sumaryana, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992.
- _____, *Kata Pengantar dalam Nasaruddin Umar, Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990.
- Sumardjan, Selo, dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta: Yayasan BPFE Univ. Indonesia, 1964.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al Qur'an*, Kata Pengantar Prof. Dr. M. Quraisy Shihab, Jakarta: Paramadina, 1999.
- _____, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, ed. Johan Effendi dkk, Jakarta: diterbitkan atas kerjasama Lembaga Kajian Agama dan Jender, Perserikatan Solidaritas Perempuan dan the Asia Foundation, 1999.
- Walther, Wiebke, *Women in Islam, from Mediaeval to Modern Times*, New York: Markus Wiener Publishing Princeton, 1993.
- Wieringa, Saskia Eleonora, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*, terjemahan Hersri Setiawan, Jakarta: Garba Budaya, 1999.

D. Kelompok Media Massa/Makalah/dan lain-lain

- Agustina, Nurul, "Islam, Perempuan dan Negara", dalam *Jurnal Islamika* No 6, Tahun 1995.
- Edyyono, Sri Wijanti, "Peran Perempuan dalam Kebijakan Negara" dalam *Jurnal Perempuan*, Edisi 10, Pebruari-April 1999.
- Hafidz, Wardah, "Islam dan Gerakan Feminisme" dalam *Jurnal Islamika*, No 6, tahun 1995.

- Harian *Bernas*, Sabtu, 15 April 2000.
- Kalibonso, Rita Serena, "**Hukum Indonesia Menghambat Keadilan Jender**" dalam *Jurnal Perempuan*, Edisi 10, Pebruari-April 1999.
- Malik, Maman Abdul, "**Memahami Masa Lampau dengan Pendekatan Multidimensional (Suatu Alternatif Metodologis)**", *al Jami'ah*, No. 55, 1994.
- Rocky Gerung, "**Membongkar Proyek Seksisme Hukum**" dalam *Jurnal Perempuan*, Edisi 10, Pebruari-April 1999.
- Salyo, Suwarni, "**Beberapa Pemikiran tentang Penyempurnaan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang Mempengaruhi Kedudukan dan Peranan Wanita**", makalah *Seminar tentang Peranan dan Kedudukan Wanita di dalam Hukum*, BPHN, Jakarta.
- Sciortino, Rosalia, dan Ines Smyth, "**Kemenangan Harmoni: Peningkaran Kekerasan Domestik di Jawa**", *Jurnal Perempuan*, Edisi 3, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, Mei-Juni 1997.
- Sekretariat Negara RI, *Undang Undang Perkawinan*, Semarang: Beringin Jaya, 1983.
- Syafruddin, Didin, *Argumen Supremasi atas Perempuan, Penafsiran Klasik QS. An-Nisa': 34*, Ulumul Qur'an, Edisi Khusus, No 5 & 6, Vol. V. Tahun 1994.
- Umar, Nasaruddin, "**Kepemimpinan Perempuan dalam Islam**", dalam *Jurnal Politik AKSES*, no.5 vol I, Juni 2001.
- _____, "**Perspektif Jender dalam Islam**", dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, volume I, no. 1, Juli-Desember 1998.

Lampiran I

NO	BAB	Hlm	F.N.	TERJEMAH
1.	III	74	25	Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.
2.	III	75	27	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
3.	III	75	28	Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
4.	III	76	31	Dan Dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kalian atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu. Sesungguhnya Tuhan kalian amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
5.	III	76	32	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui".
6.	III	77	35	Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat

				kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)”.
7.	III	78	37	Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatupun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
8.	III	78	39	Dan Kami berfirman: “Hai Adam diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.
9.	III	78	40	Maka syaithan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka (yaitu auratnya) dan syaithan berkata: “Tuhan kamu tidak melarangmu dari (mendekati) pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal (dalam surga)”.
10.	III	79	41	Maka syaithan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: “Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakana kepadamu: “Sesungguhnya syaithan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?”
11.	III	79	42	Keduanya berkata: “Ya Tuhan kami, kami menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi”.

12.	III	79	43	Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kalian; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian mengkhianati diri kamu sendiri, karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepadamu.
13.	III	80	45	Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kalian, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kalian adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.
14.	III	80	46	Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.
15.	III	80	47	Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
16.	III	80	48	Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rizki didalamnya tanpa hisab.
17.	III	84	54	Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kalian mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kalian senangi; dua, tiga, empat. Kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, maka

				(kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kalian miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
18.	IV	96	8	Laki-laki adalah pemimpin atau pelindung bagi perempuan, oleh karena Allah telah memberikan kelebihan di antara mereka di atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
19.	IV	98	12	Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Dan laki-laki mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
20.	IV	98	14	Jika saja saya mendapat mandat untuk memerintahkan seseorang bersujud pada orang lain, niscaya saya perintahkan seorang istri untuk bersujud pada suaminya karena demikian besarnya hak suami pada istri.
21.	IV	102	23	Ketahuiilah, aku kabarkan kepada kalian ahli neraka: laki-laki yang keras hati, kasar, sombong, yang suka menyakiti istrinya; yang bakhil; yang terlalu banyak berjima'.
22.	IV	102	24	Tidak malukah laki-laki yang memukuli istrinya seperti memukuli hamba sahaya dan mencampurinya di akhir hari.
23	IV	111	44	Maka tatkala isteri Imran, melahirkan anaknya, diapun berkata : "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku melindungkannya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau dari pada syaitan yang terkutuk."
24.	IV	112	47	(Yaitu) delapan binatang yang berpasangan, sepasang dari domba, dan sepasang dari kambing.

				Katakanlah: “Apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah ataukah dua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya?” Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan jika kamu memang orang-orang yang benar.
25.	IV	113	49	Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: Bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...
26.	IV	114	52	Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang perempuan...
27.	IV	114	53	Dan barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

Ibnu Kaṣīr

Ia lahir di Bosyara tahun 700 H dan meninggal di Damaskus pada tahun 774 H. Nama lengkapnya Imaduddin Isma'īl Ibnu Kaṣīr. Ia dikenal sebagai ahli tafsir, hadis, sejarah dan *fiqh*. Ia mendapat ijazah Ilmu Hadis dari al-Wani serta ulama lainnya. Usia 6 tahun ia ditinggal wafat ayahnya dan hidup bersama kakeknya dan mendapat bimbingan ilmu dari Burhanuddin al-Fazari, lalu Ibnu Taimiyyah. Ia menjadi terkenal ketika menetapkan status hukum bagi orang zindiq. Sejak itu ia mendapat berbagai fasilitas dan jabatan dari penguasa.

Muhammad Rasyid Riḍa

Nama lengkapnya adalah As-Sayyid Muhammad Rasyid Riḍa. Lahir di kalmun, sebuah kampung di Lebanon pada bulan Jumadil Uḥā' 1282 H./1865 M., dan meninggal pada bulan Jumadil Uḥā' 1354 H./1953 M. Ia adalah seorang mujaddid yang dimiliki dunia Islam pada abad XX, seorang lautan Sunnah, yang sulit dicari tandingannya. Ia melanjutkan karya tafsir, yang kemudian diberi nama al-Mana'ir, yang sebelumnya telah disusun oleh Syaikh Muhamad 'Abduh –gurunya-- tapi kemudian meninggal dalam keadaan karya tafsirnya itu masih setengah selesai.

Ṭaba al-Ṭaba'i

Nama lengkapnya ialah Ḥallamah Sayyid Muhammad Husayn Ṭaba al-Ṭaba'i. Ia lahir di Tabriz –Teheran, Iran pada tahun 1321 H./1903 M. Setelah menerima pendidikan permulaan di kota kelahirannya itu, pada usia 20 tahun, ia melanjutkan studinya ke Universitas Syi'ah di Najad. Beberapa bidang studi menjadi keahlian Ulama Syi'ah ini; *fiqh* dan *ushul fiqh*, filsafat Islam, Matematika, Gramatika dan Ilmu-ilmu al-Qur'an. Beberapa karya yang ia hasilkan selain *Tafsīr al-Mizan* antara lain, *Risālah al-Burhān* tentang penalaran, *Risālah fī al-Wilāyah* tentang politik, *Ta'liqah 'ala Kifāyah al-Uṣūl* (anotasi terhadap *Kifāyah al-Uṣūl*). Tokoh ini wafat pada 15 Nopember 1981 M., setelah lama menderita sakit.

Asghar Ali Engineer

Ia adalah seorang pemikir dan teolog Islam dari India dengan reputasi internasional. Dia telah menulis banyak artikel dan buku tentang teologi, yurisprudensi, sejarah dan filsafat Islam serta memberi kuliah di berbagai negara. Dia juga berpartisipasi dalam berbagai gerakan perempuan Muslim dan sangat aktif terlibat dalam gerakan-gerakan demi keharmonisan komunal dan pembaruan di komunitas **Bohra**. Salah satu karyanya yang sangat terkenal yang secara jelas menunjukkan bahwa ia konsern dengan isu hak-hak perempuan dalam Islam adalah *The Rights of Women In Islam*, diterbitkan tahun 1992 di London.

Abdullahi Ahmed an-Naim

Dia termasuk di antara jajaran pemikir yang getol dengan usaha-usaha reformasi hukum Islam. Ia lahir di Sudan dan gelar sarjana diperolehnya di Khartoum. Setelah itu, melanjutkan ke Inggris dimana ia memperoleh gelar LL.B dan Diploma di Fakultas Kriminologi Universitas Cambridge pada tahun 1973. Selanjutnya ia mendapatkan gelar Ph.D dari Universitas Edinburgh pada tahun 1976. Lalu, ia kembali ke Sudan menjadi pengacara dan dosen hukum di Universitas Khortoum, Sudan. Sambil mengajar, an-Na'im menjadi juru bicara yang fasih tentang ide-ide pembaharuan pemikiran Islam gurunya, Mahmoud Mohammed Taha. Ia juga menulis banyak artikel dan karya-karya lain di bidangnya, yaitu hukum publik. Bukunya *Toward An Islamic Reformation Civil Liberties; Human Rights and International Law*, yang cukup terkenal, diterbitkan pertama kali pada tahun 1990.

Amina Wadud Muhsin

Ia adalah seorang akademisi dari Malaysia. Tidak banyak memangg yang dapat diketahui tentang riwayat hidup sarjana ini. Tetapi bukunya yang berjudul *Qur'an and Women*, telah secara luas diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia.

Fatima mernissi

Mungkin ia merupakan sarjana feminis di Timur Tengah yang paling populer. Dia lahir di Fez, Maroko, pada tahun 1940. Ia mendapat gelar di bidang ilmu politik dan sosiologi dari Mohammad V. University di Rabat, Inggris pada tahun 1965. Gelar Ph.D. didapatkan di Amerika Serikat tahun 1973. antara tahun 1974-1981 mengajar di fakultas Sastra di Mohammad V. University di Rabat, Inggris sekaligus sebagai dosen "The Institute of Scientific Research" pada Universitas yang sama. Dia produktif sekali menerbitkan karya-karya baik dalam bahasa Prancis maupun bahasa Arab. Di antara karya-karyanya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris adalah *Beyond the Veil* (Indiana Univ. Press/Al Saqi); *Doing Daily Battle* (Women's Press/Rutgers Univ. Press); *The Veil and the Male Elite* (Addison Wesley), diterbitkan di Inggris dengan judul *Women and Islam* (Blackwell); *The Forgotten Queens of Islam* (Polity Press/Univ. of Minnesota Press); *Islam and Democracy* (Addison Wesley/Virago); dan *Dreams of Trespass* (Addison Wesley), diterbitkan di Inggris dengan judul *The Harem Within* (Doubleday).

Fazlur Rahman

Dia lulus sebagai sarjana dari Universitas Punjab dan mendapatkan gelar doktor (Ph.D) dari Universitas Oxford setelah mengajar pada Universitas Durkheim dan Lembaga Studi Keislaman pada Universitas Mc. Gill di Montreal Kanada. Dia kembali ke Pakistan dn menjabat sebagai direktur Lembaga Pengkajian Islam (Islamic Research institute) dan sebagai anggota dewan Penasehat Ideologi Islam (Advisory Council of Islamic Ideology) pada

pemerintahan Pakistan. Pemikiran-pemikirannya dalam bidang hukum Islam menjadi rujukan intelektual muslim Indonesia, terutama dengan proyek Neo-modernisme. Di antara karya-karyanya yang pernah dipublikasikan adalah *Islam*, diterbitkan pada tahun 1979; *Prophecy in Islam*, pada tahun 1958; *Ibnu Sina, De Amina*, dan beberapa tulisan atau buku lainnya. Serangkaian tulisan artikel ilmiah tentang Islam banyak dia buat untuk beberapa jurnal ilmiah terkenal. Sampai wafatnya ia menjabat sebagai guru besar *Pemikiran Islam* di Universitas of Chicago.

Masdar F. Mas'udi

Ia lahir di Purwokerto, Jawa Tengah pada 18 September 1954. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya di SD., kemudian dilanjutkan dengan nyantri kepada KH. Khudlari, Tegalrejo, Magelang (1966-1968). lalu ia nyantri kepada KH. Ali Maksum di Pondok Pesantren al-Munawwir Krpyak, Yogyakarta (1969-1974). Masdar kemudian masuk IAIN Sunan Kalijaga dan lulus pada tahun 1980. Kini ia menjabat sebagai Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta, dosen Islamologi di STF Driyarkara dan wakil penanggung jawab Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jakarta. Semenjak mahasiswa, Masdar sudah aktif menulis. Ia antara lain pernah mengasuh majalah mahasiswa ARENA IAIN Sunan Kalijaga, Harian PELITA, AMANAH, WARTA NU dan PANJI MASYARAKAT. Ia juga dikenal serius merekonstruksi *fiqh* zakat dalam bukunya yang berjudul *Agama Keadilan: Riset Zakat (Pajak) dalam Islam*. Sedangkan bukunya yang sangat terkenal dan membuktikan dirinya sebagai feminis muslim adalah *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan (Dialog Fiqh Pemberdayaan)*.

Riffat Hasan

Dia adalah feminis muslim kelahiran Lahore, Pakistan. Mendapat gelar Ph.D. bidang filsafat Islam dari University of Durham, Inggris. Sejak tahun 1976, tinggal di Amerika Serikat, menjabat sebagai ketua jurusan Religious Study Program di University of Louisville, Kentucky. Tahun 1986-1987 menjadi dosen tamu di Divinity School Harvard University, dimana ia menulis bukunya yang berjudul "*Equal Before Allah*".

Muhammad Quraish Shihab

Ia lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Setelah ia lulus dari SD-nya di Ujung Pandang, ia melanjutkan studinya di Malang, sambil "nyantri" di Pondok Pesantren Darul Hadits al-Faqihiyyah. Pada 1958, dia berangkat ke Kairo, Mesir dan meraih gelar Lc. di tahun 1967, pada jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Al-Azhar. Lalu di universitas yang sama, ia meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Qur'an dengan tesis berjudul *Al-I'jāz at-Tasyrī'īy li al-Qur'ān al-Karīm*. Sekembalinya ke Ujung Pandang, ia menjabat Wakil Rektor IAIN Alauddin. Lalu pada 1980, ia kembali ke Kairo dan melanjutkan studi di almamater yang sama dan pada 1982. Dengan disertasi

berjudul *Naẓm ad-Ḍurar li al-Biqā'iy, Tahqīq wa ad-Dirāsah*, ia berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan tingkat I (*mumtāz ma'a martabat as-syaraf al-'ulā*). Kembali ke Indonesia, ia mengabdikan diri di Fakultas Ushuluddin dan pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua MUI Pusat; Anggota Lajnah Pentashih al-Qur'an Departemen Agama. Yang lebih penting lagi, Quraish Shihab sangat produktif dalam kegiatan tulis-menulis. Bukunya yang sangat terkenal, yaitu *Membumikan al-Qur'an* dianggap sebagai masterpiece-nya, selain buku-bukunya yang lain. Di antaranya: *Tafsir Al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984; *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1987); dan yang terbaru, yaitu *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera hati, 2000).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Pribadi:

Nama : Nasaruddin Umar
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung-Bone, 23 Juni 1959.
Alamat : Jln. Ibnu Khaldun II No. 10 Komp. IAIN Jakarta
Telp. 7491041. E-mail: nazar@cabi.net.id.
Pekerjaan : Dosen Fak. Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah
Jakarta.
Jabatan : Pembantu Rektor III IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

II. Pengalaman Pendidikan :

1. **SDN 6 thn**, di Ujung-Bone, 1970.
2. **Madrasah Ibtida'iyah 6 tahun**, di Pesantren As'adiyah Sengkang, 1971.
3. **PGA 4 thn**, di Pesantren As'adiyah Sengkang, 1974.
4. **PGA 6 thn**, di Pesantren As'adiyah Sengkang, 1976.
5. **Sarjana Muda**, Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang, 1980.
6. **Sarjana Lengkap**, Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang, 1984.
7. **Program S2** IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1990 dan memperoleh Magister tanpa tesis pada tahun 1992.
8. **Program S3** IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sejak tahun 1993.
9. *Visiting Student* di Mc.Gill University, Canada (1993/1994).
10. *Visiting Student* di Leiden University (1994/1995).
11. Mengikuti *Sandwich Program* di Paris University, (1995).
12. Melakukan Penelitian Kepustakaan di beberapa Perguruan Tinggi di Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Belanda, Belgia, Italia, Ankara, Istanbul, Sri Lanka, Korea selatan, Saudi Arabia, Mesir, Abu Dhabi, Yordania, Palestina, dan Singapore, dalam tahun 1993-1996.


II. Pengalaman Lain

1. Staf Pengajar di Fak. Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang semenjak tahun 1984.
2. Pembantu Dekan II Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Al-Gazali Ujung Pandang (1985-1987).

3. Direktur SLTP dan SLTA Pesantren Pondok Madinah Ujung Pandang (1987-1989).
4. Staf Pengajar di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung Pandang, (1985-1989).
5. Wakil Direktur Pendidikan dan Latihan Sarjana Pendamping Purna Waktu (SP2W) Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) BAPPENAS (1994-1997).
6. Direktur *Intensice Course and Networking for Islamic Sciences (ICNIS)* Mesjid Fathullah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1998- sekarang).
7. Sekretaris Umum Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK) Jakarta 1992-1994).
8. Ketua Program Ekstensi Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1988-1999).
9. Pembantu Rektor IV (bidang kerjasama dan hubungan internasional) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (1998-1999).
10. Pembantu Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (1999-sekarang).
11. Staf Pengajar Program Pascasarjana UI, Jurusan Study Wanita, (1997-sekarang)
12. Staf Pengajar (LB) di FISIP UI (1996)
13. Staf Pengajar Program Pascasarjana Universitas Paramadinamulya (1998- sekarang).
14. Staf Pengajar di Yayasan Wakaf Paramadina (1993- sekarang).
15. Staf Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII, 1997-sekarang).

Jakarta, 26 Maret 2002

Penulis,



DR. Nasaruddin Umar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : H. Fatimah
Nomor Induk Mahasiswa : 96352729
Tempat, tanggal lahir : Makkah Saudi Arabia, 06 Juni 1978
Alamat Yogyakarta : Wisma Balqis, Jl. Bimasakti 47 Sopen Jogjakarta
55221
Alamat Asal : Jl. A. Yani km 5,5 rt 5 no 5 Banjarmasin Kal-Sel
Nama Ayah : H. Chairi Badrun
Nama Ibu : Alm. Hj. Fauziah

Pendidikan Formal :

- ∫ SDN Bati-bati II, lulus tahun 1990.
- ∫ MTs. Muallimaat Muhammadiyah Yogyakarta, lulus tahun 1993.
- ∫ Madrasah Aliyah Muallimaat Muhammadiyah Yogyakarta, lulus tahun 1996.
- ∫ IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 1996.

Pendidikan Non-Formal :

- ∫ Pondok Pesantren Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta, lulus tahun 1996.

Pengalaman Organisasi :

- ∫ Ketua Persatuan Pelajar Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah tahun 1992-1995.
- ∫ Sekretaris Pimpinan Daerah Ikatan Remaja Muhammadiyah kotamadia Yogyakarta, tahun 1993-1996.

- ∫ Pimpinan Daerah Ikatan Remaja Muhammadiyah kotamadia Yogyakarta sebagai sekretaris tahun 1993-1996.
- ∫ Pimpinan Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah pada bidang Irmawati Tahun 1998-2000.
- ∫ Anggota volunteer Gerakan Anti Kekerasan terhadap Perempuan Perempuan Indonesia Yogyakarta Tahun 1998-sekarang.
- ∫ Fasilitator pada berbagai forum pelatihan (Pelatihan Sadar Gender, Taruna Melati dan Training Centre I-III) di Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kupang, Sulawesi Selatan dan lain-lain.
- ∫ Staff Humas Alifah-elemen remaja untuk keadilan gender- Pimpinan Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah Tahun 1999-2002.

Pelatihan yang pernah diikuti :

- ∫ Peserta Lokakarya “Hak Asasi Perempuan : Rencana, Tantangan dan Peluang“ yang diselenggarakan oleh The Asia Foundation bekerjasama dengan Margaret Schuler dari program WLDI (Women, Law and Development International) Washington DC. Lokakarya ini diselenggarakan pada tanggal 21 Nopember 2000 di Hotel Grand Mahakam Jakarta.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Yogyakarta, Juli 2002